

**PANDANGAN SANTRI TERHADAP PERAN KIAI  
DALAM MENENTUKAN JODOH  
(Studi Pada Pondok Pesantren di Kota Malang )**

**SKRIPSI**

Oleh:

Musrizal Muis

13210031



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PANDANGAN SANTRI TERHADAP PERAN KYAI  
DALAM MENENTUKAN JODOH  
(Studi di Pondok Pesantren Kota Malang )**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MUSRIZAL MUIS**

**NIM 13210031**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PANDANGAN SANTRI TERHADAP PERAN KYAI

### DALAM MENENTUKAN JODOH

(Studi Pada Pondok Pesantren di Kota Malang )

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 juni 2017

Penulis,



Musrizal Muis

NIM 13210031

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Musrizal Muis NIM: 13210031 jurusan Al Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PANDANGAN SANTRI TERHADAP PERAN KYAI

#### DALAM MENENTUKAN JODOH

(Studi Pada Pondok Pesantren di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 06 juni 2017  
Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
FAKULTAS SYARIAH

Dr. F. Sudirman, M.A

NIP. 19770822 200501 1 003



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

NIP. 19670218 199703 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi Saudara Musrizal Muis, NIM 13210031, mahasiswa  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN SANTRI TERHADAP PERAN KIAI**

**DALAM MENENTUKAN JODOH**

**(Studi Di Pondok Pesantren Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

1. Dr. H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag  
NIP. 19680906 200003 1 001

  
Penguji Utama

2. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 19770822 200501 1 003

  
Ketua

3. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag  
NIP. 19670218 199703 1 001

  
Sekretaris

Malang, 8 agustus 2017



Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 19681218 199903 1 002

**MOTTO**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

(Q.S Ar Rum (31) Ayat 21)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung CV. Penerbit J-Art, 2004.), 354.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbilalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat yang maha mengetahui dan maha kuasa atas alam semesta ini, kasih sayang-Nya tiada terhingga serta atas Pertolongan dan Keridhoan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkai salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul pemimpin Umat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang menempuh jalan yang lurus memperjuangkan meneruskan berdakwah menyebarkan syariat Islam.

Skripsi yang berjudul **Pandangan Santri Terhadap Peran Kyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala kontribusi bantuan serta bimbingan maupun arahan dan diskusi dari berbagai pihak dalam proses penelitian skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Sudirman, MA, selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama studi. Ucapan terimakasih penulis ucapkan atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menuntaskan penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan balasan pahala untuk beliau tanpa henti.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengajarkan, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah meberikan balasan kepada mereka Semua.
7. Seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam pelayanan akademik selama studi.
8. Kepada kedua orangtua tercinta, H.Abdul Muis, S.Sos dan Hj. Siti Nurisan yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat dan semangat dari tanah kelahiran kepada penulis yang merantau ke tanah Jawa dan kepada abang-abang dan kakak, Dermawansyah, Abdul Rahman, Muhammad Firdaus dan Isnur Yanti yang memberikan semangat untuk belajar.

9. Keluarga besar Pondok Pesantren Anwarul Huda Kota Malang, Pengasuh KH. Moch. Baidlowi Muslich beserta jajaran pengasuh lainnya dan Teman-teman santri Anwarul Huda seperjuangan.
10. Para narasumber yang telah membantu memberikan informasi dan nasihat dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, dan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon.
11. Jajaran Ustadz-Ustadzah HTQ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Gus-Gus/Ning-Ning HTQ seperjuangan penghafal Al Qur'an.
12. Teman-teman alumni IKAPDH Jatim yang sama-sama berjuang ditanah rantauan.
13. Teman-teman KRN Rumah Zakat Kota Malang yang bersama-sama berjuang menebarkan kebaikan untuk umat.
14. Seluruh teman-teman handai taulan yang tak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikannya mendapatkan balasan. Amin

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya

Malang, 01 juni 2017

Penulis,

Musrizal Muis  
NIM 13210031

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

<sup>2</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =     Â     Misalnya     قال     menjadi     Qâla

Vocal (i) Panjang =     Î     Misalnya     قيل     menjadi     Qîla

Vocal (u) Panjang =     Û     Misalnya     دون     menjadi     Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	20
1. Hubungan Santri dan Kiai.....	20

2. Perkawinan.....	23
3. Kafaah.....	26
4. Ta'aruf.....	29
5. Khitbah.....	30
6. Peran Wali Dalam Pernikahan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Pondok Pesantren Miftahul Huda.....	50
2. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda.....	51
3. Pondok Pesantren Sabilurrosyad.....	53
4. Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon.....	55
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	56
1. Motivasi santri mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh.....	56
2. Motivasi Kiai ikut berperan dalam menjodohkan Santri.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110



## ABSTRAK

Musrizal Muis, NIM 13210031, 2017. *Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

**Kata Kunci: Santri; Kiai; Jodoh.**

Pada era globalisasi, fenomena yang menarik yang masih ditemui berupa penjaduan santri dilingkungan pesantren. Santri yang kental dengan pengamalan ajaran agama masih tetap mempercayakan kepada Kyai dalam menentukan Jodohnya. Tentu ada pertimbangan dari santri yang mendasari dari perilaku tersebut. Karena perkembangan pergaulan laki-laki perempuan pada era teknologi ini, lebih cenderung mencari jodoh sendiri. Sehingga dianggap perlu untuk menggali informasi lebih lanjut melalui penelitian yang diangkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motivasi santri mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh dan mendeskripsikan motivasi Kiai ikut berperan dalam menjodohkan santri

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan ilmu fiqih dan ilmu sosiologis-antropologi sebagai pisau analisis. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumensi. Sedangkan metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Dari hasil penelitian, disimpulkan *Pertama*, bahwa motivasi santri mempercayakan kepada Kiai atas dasar kedekatan hubungan soisal serta derajat Kiai sebagai orang yang soleh, sehingga dipercaya pilihan Kiai telah melewati pertimbangan yang matang dan melalui istikharah. Kedekatan hubungan sosial antara santri dan Kiai, meyakinkan santri pada pilihan jodoh yang ditentukan oleh Kiai. Sehingga pilihan jodoh Kiai diterima dan diikuti oleh santri. Namun, dari sebagian kecil santri, memposisikan Kiai hanya sebagai pihak yang diminta pertimbangan dan keridhoan atas pilihan jodoh sendiri. *Kedua*, Kiai ikut berperan aktif dalam menjodohkan santri dikarenakan bentuk kepedulian dan panggilan jiwa untuk membantu mewujudkan keluarga santri yang sesuai dengan *syara*.. Penjaduan oleh Kiai terbatas bagi santri yang telah menyelesaikan *Diniyah* serta serta telah mencapai kematangan jiwa, materi dan kecocokan karakter dari segi kafaah. Penjaduan oleh Kiai adakalanya murni atas inisiatif kiai, namun pada umumnya diminta oleh santri ataupun jamaah untuk dicarikan jodoh. Selain itu adalanya Kiai hanya sebagai tokoh yang diminta istikharah dan ridhonya atas pilihan santri sendiri. Penjaduan dilakukan dengan tahapan mempertanyakan persetujuan santri, mencocokkan karakter santri, istikharah, dan melimpahkan persetujuan kepada orangtua atau wali santri.

## ABSTRACT

Musrizal Muis, Student Registration Number 13210031, 2017. *View of Santri (student at traditional Muslim school) on kiai's (religious leader or teacher) authority to determine mate (Study at Islamic boarding school of Malang)*. Thesis. Study program of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Adviser: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

**Keywords: Santri (student at traditional Muslim school); Kiai (religious leader or teacher); Mate.**

In the globalization era, an interesting phenomenon that is still found is *Santri* matrimony in the domain of Islamic-Boarding School. *Santri* that obeys the religious rule still entrusts his/her matrimony to his/her *Kiai* and this decision is considered from his/her mind well. In this technology era, a male and female incline to find his/her mate by him/herself, so it is considered that it is important to find more information by making a research to discuss it.

The purpose of this study is to describe the motivation of *santri* to entrust to *Kiai* in determining the mate and describe the motivation of *Kiai* in playing a role in *Santri* matrimony.

This research used field research with a qualitative approach that used fiqh and sociological -anthropology science as a tool of analysis and the source of data came from primer and seconder data. The methods of collecting data in this research were giving an interview and making a documentation, while to analyze the data, the researcher used editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

From the result of this research, it can be concluded that firstly, the motivation of *santri* to entrust to *Kiai* is on the basis of the closeness of the soisal relationship and the degree of *Kiai* as the good person, so it is believed that *Kiai's* choice has passed through careful consideration and *Salat al-Istikharah* (a prayer recited by Muslims when in need of guidance on an issue in their life). The closeness of the social relationship between *santri* and *Kiai* convinces *santri* on the choice of soul mate that is decided by *Kiai*, so the soul mate decided by *Kiai* will be accepted and received by *santri*. However, some of *santri* position *Kiai* only as a requested consideration and willing on the choice of soul mate by him/herself. Secondly, *Kiai* plays an active role in matrimony of *santri* because of the call for the soul to help *santri* to create the family in accordance with the Islam law. The matrimony that is done by *Kiai* is limited to *santri's* who have completed Diniyah as well and have reached maturity of soul, material and character match in terms of *kafaah*. The matrimony that is done by *Kiai* is purely on the initiative of *kiai*, but it is generally requested by *santri* or congregation to look for a mate. In addition, *Kiai* is only as a figure who is asked to *salat istikharah* and willing on the choice of students themselves. The matrimony is done with stages of questioning *santri* for his/her consent, matching *santri* characters, *istikharah*, and asking approval to parent or guardian of *santri*.

## ملخص البحث


مسردل موبس، رقم القيد 13210031، 2017. آراء الطلبة عن جواز المربي تعييننا للأزواج (الدراسة الحالة في المعاهد بما لانق. البحث. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق. إشراف : الدكتور الحج إسراق الناجح، الماجستير

الكلمات الرئيسية : الطلبة، المربي، الأزواج.

ظهر في عصر العولمة تزويج المربي طالبا بطالبة حول المعاهد. فالطلاب الذين يتعلمون الدينية مفوضون تعيين الأزواج إلى مربيهم. ولقد اعتبروا على أسس سلوكهم. فنظر إلى تطور العلاقات بين الإناث والذكور في عصر التكنولوجيا، و الأرحح أن يبحثوا الأزواج بأنفسهم. و لذلك اعتبر ضروريا للمعلومات من خلال هذا البحث.

ويهدف هذا البحث لوصف تشجيع المتعلم تفويضه إلى المربي في تعيين الزوج ووصف تشجيع المربي اشتراكه في تزويج المتعلم.

يستخدم الباحث بحثا كيفيا ودراسة الحالة. الدراسة الحالة على سلوك علم الفقه و علم الاجتماع و علم الإنسان محللا للبيانات. فأما عين البيانات المستخدمة الأساسية و البيانات الإضافية. و طريقة جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلة والوثائق. فأم طريقة تحليل البيانات على طريقة افتتاحيات البيانات و تصنيف البيانات و تحقق البيانات و تحليل البيانات و استخلاص البحث يستنبط من نتائج البحث أنه: أولاً، تشجيع المتعلم تفويضه إلى المربي على أساس قرب ارتباطهما الاجتماعي ودرجة المربي كالرجل الصالح، حتى يؤمن بأن اختياره قد مر تفكيراً دقيقاً وبوسيلة الاستشارة. قرب الارتباط الاجتماعي بين المتعلم والمربي يوثق المتعلم على اختيار المربي الزوج الذي عين له، حتى يصبح اختيار المربي يقبله المتعلم فيتبعه. لكن أقل المتعلمين من يركز دور المربي كالشخص الذي يطلب منه التفكير والرضى على مختاره نفسه. ثانياً، اشتراك المربي ودوره في تزويج المتعلم لمبالاته ودمته في عيانة توحيد أسرة المتعلم المناسب بالشرائع. تزويج المربي يقصر للمتعم الذي قد أنتهت دراسته الدينية وبلغ تمام النمو والمادة ومطابقة الشخصية من ناحية الكفاءة. ربما تزويج المربي خالص من مبادرته، والأكثر على طلب المتعلم أو الجماعة لتزويجهم. وربما يدور كالشخص الذي يطلب منه التفكير والرضى على مختار المتعلم نفسه. يؤدي التزويج بتدرج سؤال موافقة الزوج، مطابقة شخصية المتعلم، الاستشارة، وتفويض الموافقة إلى والدي المتعلم أو وليه.



## **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan sempurna. Kesempurnaan tersebut terlihat dari penciptaan manusia yang dibekali dengan nafsu dan akal. Ketika manusia telah dewasa, akan muncul naluri kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maka pernikahan adalah jalan yang digariskan oleh agama Islam sebagai sarana penempatan kebutuhan biologis tersebut.

Tatkala Manusia hendak mencari jodoh, syariat Islam mengatur dengan baik yang sesuai dengan nilai agama Islam. Tahapannya yaitu di mulai dengan ta'aruf/mengenal atau melihat calon istri yang tetap dalam koridor aturan syariat Islam. Para Ulama Syafi'iyah memberikan pandangan mengenai melihat calon pasangan. Ulama Syafiiyah memberikan saran kepada pihak laki-laki hendaknya melihat perempuan yang akan di khitbah sebelum dilaksanakannya khitbah. Demikian juga hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si perempuan dan keluarganya. Itu demi menjaga harga diri perempuan tersebut dan keluarganya. Jika ia menyukai perempuan tersebut maka ia dia boleh mengkhitbahkannya tanpa mengganggu dan menyakiti keluarganya. Pendapat tersebut, sekiranya memang masuk akal. Namun, berdasarkan pendapat yang paling kuat dari teks hadist, laki-laki boleh melihat perempuan, baik dengan izin ataupun tidak.<sup>3</sup>

Aturan yang sedemikian rupa, sebagai upaya baik untuk memulai melangkah kaki menuju perkawinan. Jika permulaan suatu perbuatan baik, tentu akan memberi dampak yang baik kedepannya. Namun, kenyataan yang ada di lingkup sosial, berpacaran dianggap sebagai pintu atau jalan menuju ke hubungan yang lebih serius (pernikahan). Selain itu telah berubah dan terjadi pergeseran budaya dalam hal mencari pasangan hidup atau jodoh. Berbeda Laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu cenderung lebih didominasi oleh peran orangtua dalam menentukan jodoh anaknya, namun pada masa sekarang anak cenderung lebih dominan memilih jodohnya sendiri tanpa pengaruh

---

<sup>3</sup> Wahbah Az zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Khattani, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011), 30.

peranan orangtua. Fenomena tersebut tak terlepas dari pengaruh budaya barat yang cenderung bebas, hedonis, serta jauh dari nilai ajaran Agama Islam. Misalnya budaya pergaulan bebas serta pacaran yang kian merebak di kalangan pemuda.

Fenomena perkembangan sosial budaya pada abad 21 berkembang begitu pesat. Fakta demikian tak terlepas dari pengaruh media informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Misalnya media komunikasi HP Android yang menyediakan layanan yang semakin canggih, seperti media sosial whatsapp, facebook, twitter, instagram dan lain-lainnya. Menurut data dari Kominfo, pengguna internet di Indonesia 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Lebih lanjut, menurut Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Selamatta Sembiring mengungkapkan bahwa facebook dan twitter jejaring sosial yang paling banyak di akses, bahkan Indonesia berada di peringkat 4 pengguna facebook terbesar setelah USA, Brazil dan India.<sup>4</sup> Perkembangan jejaring sosial yang begitu pesat dan penggunaannya yang cukup besar, mengakibatkan tidak terasa ada sekat antar berbagai daerah bahkan antarnegara. Secara tidak disadari kebudayaan dari berbagai Negara, berkembang dan menyebar di Negara lainnya.

Hal tersebut tak dapat dihindari. Salah satu sisi negatif dari media komunikasi dan informasi berpengaruh secara global, di mulai dari pergeseran nilai budaya ketimuran yang cenderung tertutup dan sopan dalam bergaul

---

<sup>4</sup> “Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 juta orang”, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), di akses pada Selasa 11 April 2017

berangsur-angsur mengikuti jejak budaya hidup barat-baratan. Sadar atau tidak, perkembangan zaman dan teknologi memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Salah satunya tak terasa lagi batas antara laki-laki dan perempuan yang didukung dengan adanya media komunikasi yang canggih. Berbeda pada zaman dahulu yang masih terbatas dalam media komunikasi, sehingga pergaulan laki-laki dan perempuan lebih terbatas serta terjaga.

Meskipun pada era modern ini pergaulan antar muda-mudi semakin bebas, namun masih ada kalangan santri di berbagai pondok pesantren di Kota Malang tetap menjaga teguh nilai-nilai syariat Islam mengenai pergaulan antar lawan jenis. Misalnya pondok pesantren memisahkan antara santriwan dan santriwati sebagai upaya menghindari potensi interaksi yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Ketika ditemukan santri yang berpacaran ataupun melakukan interaksi yang tidak wajar, maka tak jarang Pondok Pesantren memberikan hukuman yang membuat jera bagi pelaku. Komitmen pondok Pesantren dalam menjaga pergaulan santrinya, sangat menarik di tengah era globalisasi ini, masih ada tempat atau wadah yang berusaha menjaga moral serta kehormatan para generasi muda. Maka, tak heran jika para santriwan ataupun santriwati yang menetap di pondok pesantren, lebih terjaga kehormatan dan kesuciannya.

Aturan yang berlaku di pondok pesantren, yang membatasi interaksi antara santriwan dan santriwati, mengakibatkan kalangan santri cenderung lebih tertutup dalam bergaul dengan lawan jenis. Apalagi tatkala seorang santriwan atau santriwati telah menginjak masa dewasa yang telah siap untuk

melanjutkan ke jenjang pernikahan. Mereka cenderung kurang percaya diri dan canggung untuk mencari sendiri calon pasangan hidup. Mereka lebih yakin dengan meminta bantuan Kiai untuk dicarikan jodoh. Hal demikian dikarenakan santri merasa lebih memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan para guru dan Kiai. Hubungan emosional yang terjalin sedemikian dekat terhadap guru dan Kiai, memberikan dampak pada peran Guru dan Kiai begitu besar dalam kehidupan para Santri.

Kiai sebagai guru bagi santrinya, masih dipercaya memiliki kedudukan yang di muliakan. Selain itu Kiai dipercaya orang yang yang paling di hormati setelah orangtua. Kiai di yakini mempunyai kedekatan spiritual kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Maka, tentu pilihan serta nasihat Kiai sudah dipertimbangkan dengan bijak sebelum disampaikan kepada santrinya.

Para santri sebagai penuntut ilmu, memang semestinya hormat dan patuh kepada guru dan Kiai. Kepatuhan tersebut meliputi berbagai segi kehidupan santri. Bahkan dalam masalah penjadohan. Sehingga tak jarang para kalangan santri lebih mempercayakan kepada bantuan dan peran Kiai untuk mencarikan calon pasangan hidup. Sebagai seorang Orang Tua spiritual bagi santrinya, tentu Sang Kiai menginginkan para santrinya meniti kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka tak heran Kiai berperan aktif dalam menjodohkan para santrinya tatkala mereka telah siap dan mampu untuk berumah tangga.

Fakta peran Kiai dalam menentukan jodoh santrinya cukup menarik untuk dibahas. Pada era globalisasi ini, kalangan santri masih tetap menjaga dan

mempercayakan kepada peran Kiai dalam menentukan jodoh mereka. Karena pada umumnya seorang anak tentu lebih mempercayakan masalah jodoh kepada orangtua ataupun atas pilihan sendiri. Tentu ada pertimbangan yang baik terhadap fenomena santri yang melibatkan peran Kiai dalam menentukan jodoh. Maka dari fenomena tersebut, perlu dilakukan penelitian agar bisa menggali informasi pandangan santri berkenaan penjodohan oleh Kiai dilingkungan pesantren.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah sebelumnya, maka adapun rumusan masalah yang diajukan antara lain:

1. Apa motivasi santri mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh?
2. Apa motivasi Kiai ikut berperan dalam menjodohkan Santri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan motivasi santri mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh
2. Mendeskripsikan motivasi Kiai ikut berperan dalam menjodohkan Santri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian diantaranya ialah:

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran serta khazanah keilmuan mengenai konsep penjodohan di lingkungan pondok pesantren. Serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep penjodohan bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat ialah agar pembaca memahami konsep pandangan santri terhadap peran Kiai dalam penjodohan. Lebih lanjutnya, manfaat yang di harapkan agar pembaca mampu membandingkan konsep penjodohan yang telah ada di masyarakat dengan fenomena penjodohan santri oleh peranan Kiai di lingkungan Pondok Pesantren. Dengan memandangkan dua konsep tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif dari konsep penjodohan santri oleh peran Kiai di lingkungan pondok Pesantren.

#### **E. Definisi Operasional**

Di sini penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa kata kunci, antara lain sebagai berikut:

1. Santri : berdasarkan peninjauan tindak langkahnya adalah "Orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta teguh pendirian." Ini adalah arti dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya.

Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan Ilmu Agama Islam di suatu tempat yang dinamakan Pesantren, biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta, shastrī yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata cantrik yang berarti para pembantu begawan atau resi, seorang cantrik diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tidak jauh beda dengan seorang santri yang mengabdikan di Pondok Pesantren, sebagai konsekuensinya ketua Pondok Pesantren memberikan tunjangan kepada santri tersebut.<sup>5</sup>

Santri secara umum tidak terbatas ditandai dengan menetap di Pondok Pesantren. Namun, ada kalanya berstatus santri namun tinggal diluar Pondok Pesantren. Walaupun menetap diluar pesantren, namun tetap aktif dalam kegiatan pengajian dan mengabdikan kepada Kiai.

2. Kiai. Kiai berasal dari Bahasa Jawa Kuno ‘Kiya-Kiya’ yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan dalam pemakaiannya dipergunakan untuk; *pertama*, pada benda atau hewan yang dikeramatkan seperti Kiai Plered (tombak), Kiai Rebo dan Kiai Wage (Gajah di kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta). *Kedua*, pada orang tua pada umumnya, *ketiga*, pada orang yang memiliki keahlian dalam Agama Islam yang mengajar santri di Pesantren.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> “Santri” <https://id.wikipedia.org/wiki/Santri> di akses pada tanggal 23 februari 2017

<sup>6</sup> “Pengertian Kiai” <https://jamunakalisawur.wordpress.com/2011/08/01/pengertian-kiai/> diakses pada kamis 23 februari 2017.

Dari definisi diatas, poin ketiga lebih dekat dengan pemaknaan dan pemakaian istilah dilingkungan Pesantren. Kiai merupakan pimpinan non formal sekaligus pemimpin spiritual dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Kemudian Kiai memiliki jamaah komunitas dan masa yang diikat oleh hubungan keguyuban yang erat dan ikatan budaya paternalistik. Nasehat-nasehatny selalju didengarka serta diikuti oleh jamaah yang dipimpinnya.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Kiai merupakan nama gelar yang menunjukkan seorang tokoh ahli agama/Ulama'. Gelar tersebut bukan berasal dari perolehan akademik, melainkan panggilan gelar yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai ilmua agama yang luas.

3. Jodoh, Menurut Kamus besar Indonesia (KBBI), definisi jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri; pasangan hidup; imbangan. Pengertian jodoh tak terlepas dari bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan dari zaman azali dan tertulis d lauh mahfuzh.jodoh atau pasangan hidup merupakan cerminan dari kepribadian masing-masing. Tentunya hal demikian sebagai bentuk keadilan Allah yang memberikan balasan kebaikan kepribadiaan yang dimiliki akan di satukan dengan pasangan yang baik pula.

---

<sup>7</sup> Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 39-40.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab itu memiliki poin pembahasan masing-masing, agar mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian. Kelima bab yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dari penelitian ini, seperti latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini dilakukan, terdapat permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian. Selain itu, sistematika penelitian laporan penelitian diuraikan pula pada bab ini. Sehingga dengan mencermati bab ini nantinya, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini peneliti akan menampilkan penelitian terdahulu yang menjadi batasan atas penelitian sebelumnya, sehingga menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Kemudian juga menampilkan kerangka teori atau landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk menguraikan data yang didapat dari penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan yaitu tentang perkawinan, ta'aruf, kafaah, khitbah dan wali.

Bab III ini merupakan penjelasan mengenai Metode Penelitian yang peneliti lakukan. Pada bagian ini akan di jelaskan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus dan ruang lingkup penelitian, metode

pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode pengolahan data yang peneliti lakukan. Sehingga dengan metode tersebut, penelitian akan dilakukan secara terstruktur dan memiliki pedoman dalam pengelolaan data mentah menjadi data yang siap disajikan.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Yaitu hasil dari wawancara mengenai metode Kiai Pondok Pesantren di Kota Malang dalam menentukan jodoh santri dan pandangan para santri terhadap peranan Kiai dalam menentukan jodoh dilingkungan Pondok Pesantren di Kota Malang. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan data sekunder/kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap data yang didapatkan sebagai upaya mendapatkan pengetahuan baru dari hasil penelitian.

Terakhir, Bab V adalah Penutupan. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal, yakni kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan adalah uraian singkat hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk poin-poin sehingga mempermudah dalam memahaminya. Adapun rekomendasi memuat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak pembaca atau lembaga yang terkait untuk menambah khazanah keilmuan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat pada proposal penelitian ini, yaitu yang berhubungan dengan konsep pandangan santri terhadap peran Kiai dalam menentukan jodoh, antara lain:

1. “*Peran Kiai Sebagai Wali Hakim*, (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)” Karya dari Alwi Sihab jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013, yang di bimbing oleh Dr. Hj Mufidah Ch, M.Ag.

Pada penelitian tersebut, penulis berangkat dari latar belakang maraknya penggunaan Kiai dalam pernikahan sebagai wali muhakkam yang terjadi di Sukabumi, kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, diskriminasi perempuan menjadi penyebab atas pernikahan tersebut, kejadian ini disebabkan karena suami sebagai nelayan musiman dikelurahan Sukabumi, permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah peran kiai sebagai wali muhakkam studi kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Mayangan kota Probolinggo.

Hasil Penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan calon pengantin menggunakan Kiai sebagai wali Muhakkam dipengaruhi dengan keterbatasan ekonomi, mendalihkan takut dosa, menghindari zina, kecelakaan (hamil pranikah), kawin lari, serta kurang memenuhi syarat undang-undang. Kesimpulan lainnya, penulis menyampaikan bahwa Kiai sebagai wali muhakkam tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun peraturan menteri agama. Sebab yang berhak menjadi wali ialah wali nashob atau dari pihak kantor urusan Agama melalui penetapan oleh Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

2. *“Penjodohan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa”* (Studi Tingkat Penceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang) karya dari Tamimi Jurusan Al Ahwal Syakhsiiyah

---

<sup>8</sup>Alwi Sihab. *Peran Kiai Sebaagai Wali Hakim (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013 yang di bimbing oleh H. Mujaid Kumkelo, M.H.<sup>9</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tamimi dilatar belakangi dengan maraknya terjadi penjudohan dan pernikahan anak dibawah umur yang dilakukan oleh walinya. Alasan yang ditemui dilatarbelakangi oleh budaya serta tradisi yang masih kental dimasyarakat Desa Gampingan. Menurut mereka wanita tidak boleh terlambat untuk menikah, sehingga mereka berupaya untuk menyegerakan menikahkan anak perempuan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Tamimi, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perkawinan paksa (perjudohan) dibawah umur terhadap anaknya, antara lain karena masalah ekonomi, karena *nashab*, karena takut salah pergaulan, menghormati guru, untuk mempererat tali persaudaraan, takut anaknya menjadi perawan tua dan atas landasan untuk balas budi. Dari hasil penelitian, ditemui lebih kurang 34% keluarga tersebut yang berakhir dengan perceraian.

3. *“Pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Tentang Hak Perwalian Bagi Anak Perempuan Yang di Lahirkan Akibat Kehamilan di Luar Nikah.”* Karya dari Muharam Pua Tingga jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana

---

<sup>9</sup> Tamimi. *Penjudohan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa* (Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang). Skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

Malik Ibrahim Malang tahun 2014, yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Izzuddin, M.Hi<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muharam Pua Tingga, dilatarbelakngi dengan polemik di masyarakat, yaitu kasus hamil di luar nikah. Pasangan yang telah mengalami kecelakaan berhubungan badan sebelum aqad nikah. Setelah hamil tersebut kemudian baru dilanjutkan dengan aqad nikah. Tentunya kasus sedemikian rupa menimbulkan permasalahan bagi status anak yang di lahirkan di luar nikah, khususnya anak perempuan. Tatkala anak perempuan hasil zina luar nikah hendak kawin, akan muncul polemik pihak yang berhak menjadi walinya. Berangkat dari masalah tersebut, Muharam menggali pendapat para tokoh agama Islam di kabupaten Ende dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Hasil dari Penelitian, menurut para tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende menyatakan bahwa wali anak perempuan yang dilahirkan akibat hamil di luar nikah adalah ayah kandungnya. Selama laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk menikahnya sebelum anak yang dikandung lahir, maka anak tersebut adalah anak sah bagi laki-laki yang menghamili di luar nikah. Tokoh agama Islam di Kabupaten Ende sepakat dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam UU No 1 dan KHI bahwa anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>10</sup> Muharam Pua Tingga. *Pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Tentang Hak Perwalian Bagi Anak Perempuan Yang di Lahirkan Akibat Kehamilan di Luar Nikah*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

4. “*Pemahaman dan Implikasi Hukum Hadist Tentang Khitbah*” (Studi *living sunnah* terhadap Pengasuh Pesantren di Kota Malang) Karya dari Moh. Syaifuun Zuhri jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015, yang di bimbing oleh Ibu Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag<sup>11</sup>

Latar belakang dari penelitian yang dilakukan Moh Saifudin Zuhri ialah atas dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berisi tentang anjuran Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* untuk melihat calon istri terlebih dahulu sebelum memilih untuk melanjutkan menikah. Hadist tersebut sebagai aturan yang berupaya dini persiapan sebelum melanjutkan ke pernikahan, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Kemudian penulis berupaya untuk memahami implikasi hukumnya menurut pengasuh Pondok Pesantren di Kota Malang.

Hasil dari penelitian, menurut pemahaman pengasuh Pondok Pesantren terhadap hadist tentang khitbah tersebut adalah sebuah anjuran terhadap laki-laki untuk melihat perempuan yang akan di jadikan istri, agar dikemudian hari tidak terjadi kekecewaan dan agar rumah tangga menjadi harmonis. Implikasi hukum yang terkandung dalam hadist, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan perempuan, karena bagian tersebut telah mewakili bagian yang lain.

---

<sup>11</sup> Moh. Syaifuun Zuhri. *Pemahaman dan Implikasi Hukum Hadist Tentang Khitbah*” (Studi *living sunnah* terhadap Pengasuh Pesantren di Kota Malang) Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

5. *“Penundaan Hidup Bersama setelah Aqad nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Qur’an (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfizhul Qur’an Nurul Furqon Malang)* Karya dari Nafisatul Hamidah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan dosen Pembimbing Faridatus Syhadak, M.HI<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, Nafisatul memaparkan fenomena pernikahan pasangan yang masih menyantri di Pondok Pesantren. Pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena dari segi umur telah mencapai batas normal untuk menikah, selain itu karena tuntutan orang tua dan sosial yang akhirnya menyegerakan untuk menikah pada masa menyantri di Pondok Pesantren. Namun, kondisi setelah menikah namun tetap menyantri, mengakibatkan pasangan belum bisa untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Sehingga memilih untuk menunda hidup bersama.

Dari hasil penelitian, pasangan santri yang menikah serta menunda hidup bersama, berdampak santri menjadi termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas hafalan Al Qur’an. Namun dibalik itu ada resiko tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami istri sepenuhnya. Yang disebabkan masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan hafalan Al Qur’an.

---

<sup>12</sup> Nafisatul Majidah, *“Penundaan Hidup Bersama setelah Aqad nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Qur’an (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfizhul Qur’an Nurul Furqon Malang)* Skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

6. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”* Karya dari Ahmidatus Farida Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, atas bimbingan dosen Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si dan Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.<sup>13</sup>

Penelitian yang diangkat oleh Ahmidatus Farida memberikan gambaran mengenai dengan upaya Kiai Pondok Pesantren Al Miftah dalam menjodohkan anak di lingkungan keluarganya. Motif penjodohan anak tersebut sebagai upaya memperkuat kekerabatan keluarga di lingkungan pesantren yang akan mendukung kemajuan Pesantren. Fenomena penjodohan di lingkungan pesantren merupakan suatu yang dianggap sering terjadi. Namun, menjadi permasalahan ketika penjodohan dilakukan tanpa upaya komunikasi dengan putra-putri yang dijodohkan. Dari fenomena tersebut Amidatus meneliti kasus yang ditemui tersebut dengan menjadikan hukum islam sebagai pisau analisis.

Penelitian amidatus berusaha untuk memberikan upaya solusi kesadaran dan pilihan cara yang terbaik, lebih condong pada praktek pemilihan jodoh yang lebih humanis dan persetujuan masing-masing pihak.

---

<sup>13</sup> Ahmidatus Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi (yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010).

NO	IDENTITAS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	“ <i>Peran Kiai Sebagai Wali Hakim, (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)</i> ”	Peran kiai dalam pernikahan. Selain itu, memiliki kesamaan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Penelitian Alwi lebih condong pada pertimbangan calon pengantin menggunakan peran Kiai menjadi wali hakim.
2.	“ <i>Penjodohan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa</i> ” (Studi Tingkat Penceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang) M.H.	Persamaan pada penjodohan dalam pernikahan. Selain itu memiliki kesamaan pada jenis penelitian kualitatif-deskriptif.	Objek Penelitian tamimi terletak pada penjodohan oleh wali terhadap anak di bawah umur.
3.	“ <i>Pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Tentang Hak Perwalian Bagi Anak Perempuan Yang di Lahirkan Akibat Kehamilan di Luar Nikah.</i> ”	Peran tokoh Agama Islam dalam ranah hukum keluarga. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat memiliki kedudukan yang di tinggikan, sehingga tak jarang diminta pertimbangan dalam memberikan nasihat berkenaan rumah tangga.	Muharam menggunakan objek pada peran dan pandangan tokoh agama dalam memberikan solusi di masyarakat.
4.	“ <i>Pemahaman dan Implikasi Hukum Hadist Tentang Khitbah</i> ” (Studi living sunnah terhadap Pengasuh Pesantren di Kota Malang)	Penelitian yang Pembahasan pernikahan dan khitbah. Selain itu memiliki kesamaan lokasi penelitian pada pondok pesantren di Kota Malang dan jenis penelitian berupa kualitatif-deskriptif.	Pandangan Para Pengasuh Pondok Pesantren di Kota Malang mengenai pemahaman hadist tentang melihat wanita yang dikhitbah,
5.	“ <i>Penundaan Hidup Bersama setelah Aqad nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Qur’an (Studi di Pondok Pesantren Putri</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu santri yang memondok di Pesantren Nurul Furqon serta pandangan Kiai sebagai salah satu	Penelitian membahas pada konsep penundaan hidup bersama bagi pasangan yang telah menikah namun masih mempunyai

	<i>Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon (Malang)</i>	pertimbangan analisis pada penelitian.	tanggung menyelesaikan hafalan Al Qur'an di Pondok Pesantren Nurul Furqon.
6.	<i>"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjadohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo"</i>	Penelitian pada pembahasan konsep penjadohan dilingkungan pesantren yang dilakukan oleh Kiai	Penelitian fokus pada studi kasus penjadohan Kiai di Lingkungan keluarga di Pondok Pesantren Al Miftah. Selain itu memiliki perbedaan pada lokasi penelitian.

Dari enam penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, belum ada yang membahas mengenai pandangan santri tentang peran Kiai dalam penjadohan. Maka menurut penulis, tentu akan memberikan sumbangan penelitian terbaru yang belum dipublikasi atau diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## B. Kerangka Teori

### 1. Hubungan Antara Kiai dan Santri

Kiai merupakan tokoh yang berperan penting pada sebuah Pesantren. Selain sebagai pengasuh bagi santrinya, Kiai bahkan sebagai pendiri Pesantren, sehingga perkembangan dan pertumbuhan pesantren sangat dipengaruhi kemampuan Kiai dalam memimpin sebuah Pesantren. Dalam dunia pesantren, minimal ada tiga unsur yang saling terkait. *Pertama* ialah Kiai, yang membangun sistem di pesantren. *Kedua*, adalah santri, yakni murid yang

belajar keislaman dari Kiai. *Ketiga*, adalah pondok pesantren yang merupakan wadah menampung para murid Kiai/santri.<sup>14</sup>

Kebanyakan Kiai beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan seperti kerajaan kecil yang dipimpin oleh Kiai. Ia merupakan tokoh yang memiliki kekuasaan penuh dilingkungan Pesantren. Sehingga tidak ada pihak ataupun santri yang dapat melawan dengan kekuasaan Kiai, kecuali jika ada Kiai lain yang lebih dihormati dan besar pengaruhnya. Para santri menganggap Kiai sebagai tokoh yang dipercaya penuh dilingkungan pesantren dan dijadikan panutan dalam segala aspek, baik dibidang kekuasaan atau manajemen Pesantren<sup>15</sup>

Kiai selaku tokoh berpengaruh utama di Pesantren, Kiai kerap dianggap orang yang dapat memahami keagungan Allah dan rahasia alam, sehingga santri dan masyarakat menganggap Kiai memiliki kedudukan yang tak terjangkau. Kiai pesantren merupakan figur yang berkepribadian yang sholeh dan berilmu luas. Dengan kealimannya tersebut menjadikan Kiai pesantren sebagai rujukan bagi masyarakat. Masyarakat kemudian menjadikan Kiai pesantren sebagai tokoh yang menjadi tempat untuk konsultasi dalam bidang rohani dan juga bidang-bidang kehidupan lainnya, termasuk jodoh.

<sup>16</sup>Kepercayaan sosial terhadap Kiai didukung juga dari bentuk penampilan Kiai yang menunjukkan kekhususannya dengan bentuk pakaian yaitu kopiah dan sorban, merupakan simbol kealiman seseorang.

---

<sup>14</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), 35.

<sup>15</sup> Sindu Galba, *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 63.

<sup>16</sup> Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

Hubungan antara Kiai dan santri tidak hanya seperti antara guru dan murid, tetapi lebih dari itu. Santri bahkan menganggap Kiai sebagai bapaknya sendiri, dan sebaliknya Kiai menganggap para santri sebagai titipan Allah yang senantiasa harus dididik dan dilindungi. Maka tak heran, Kiai pun ikut andil membantu dan mendukung keberhasilan santrinya, baik dukungan materil ataupun moril.<sup>17</sup>

Untuk melihat fungsi Kiai di Pondok Pesantren, maka dapat mengacu pada teori fungsionalisme struktural. Kerangka teori fungsionalisme struktural ialah melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem dinamis yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Teori ini memandang bahwa subsistem-subsistem tersebut memiliki konsekuensi bagi yang lainnya dan untuk sistem secara keseluruhan. melalui teori fungsionalisme structural, Kiai dianggap memiliki fungsi yaitu sebagai Ulama dan pengayom ummat. Fungsi-fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota pondok pesantren dan masyarakat pada umumnya. Maka, dengan fungsi Kiai dianggap sebagai pengayom Ummat, memberikan kepercayaan kepada Santri untuk meminta pertimbangan dan petunjuk dari Kiai menghadapi permasalahan yang dihadapi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Galba, *Pesantren Sebagai Wadah*.63

<sup>18</sup> Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 55.

## 2. Perkawinan

### a. Definisi Perkawinan

Kata perkawinan/nikah jika ditinjau secara bahasa, dalam kamus al munawir (arab-Indonesia) kata nikah berasal dari kata نکح-ينكح-نكحاً yang artinya mengawini. Sedangkan kata *zawaj* berasal dari kata زوج - يزوج - تزويج yang artinya mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri<sup>19</sup>

Dalam bahasa Indonesia kata nikah diartikan “kawin” yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh.<sup>20</sup>

Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.<sup>21</sup> Para Ulama Fiqh sepakat bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap *farj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya penikmatan sebagai tujuan utama.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, 1984), 1560.

<sup>20</sup>Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>21</sup>Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

<sup>22</sup>Hartono Ahmad Aziz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), 80.

### c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam artian terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Lebih rincinya Tujuan perkawinan adalah:

- 1.) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2.) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
- 3.) Memelihara diri dari kerusakan
- 4.) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal
- 5.) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>23</sup>

### d. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip dilaksanakan perkawinan, dengan prinsip itu agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, meliputi

- 1.) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

---

<sup>23</sup>Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 22.

Orang yang menikah, berarti telah melaksanakan dari ajaran agama yaitu berupa menikah.

## 2.) Kerelaan dan Persetujuan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu adalah *ikhtiar* (tidak dipaksa). Kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali.

## 3.) Perkawinan untuk selamanya.

Agama Islam tidak membenarkan dengan perkawinan yang membatasi waktu sahnyanya. Seperti halnya dengan pernikahan mut'ah yang memberikan batasan waktu pernikahan.

## 4.) Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam rumah tangga

Tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.<sup>24</sup>

## e. Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) serta termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah:

- 1.) Mempelai lak-laki
- 2.) Mempelai perempuan
- 3.) Wali

---

<sup>24</sup>Ghozali, *Fiqih munakahat*, 32

- 4.) Dua orang saksi
- 5.) Shigat ijab qabul<sup>25</sup>

Syarat-syarat calon mempelai pria, antara lain:

- 1.) Beragama Islam
- 2.) Laki-laki
- 3.) Jelas orangnya
- 4.) Dapat memberikan persetujuan
- 5.) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai wanita, antara lain:

- 1.) Beragama Islam
- 2.) Perempuan
- 3.) Jelas orangnya
- 4.) Dapat dimintai persetujuannya
- 5.) Tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.<sup>26</sup>

## 2. Kafaah

### a. Definisi Kafaah

Kata *kafaah* secara bahasa adalah sama (*al-mumasalah*) dan setara (*al-musawa*), dikatakan si A setara dengan si B, maksudnya sebanding. Yang dimaksud kata *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan, ialah keseimbangan dan

<sup>25</sup> Sobari Sahrani dan M.A Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 12.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), 12-13.

keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon merasa tidak berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, konsep kafaah berfokus pada keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Konsep kafaah dalam islam bukan pada hal harta atau bangsawan, karena akan berbentuk kasta, padahal dalam agama Islam tidak membolehkan adanya kasta.<sup>27</sup>

Dalam hadist disebutkan dalil *kafaah* dalam beberapa kriteria, yang perlu diperhatikan sebelum menempuh perkawinan. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“ Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.” (HR Abu Daud)<sup>28</sup>

Dari hadist di atas, menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan pemilihan kriteria calon pasangan. Pertama, pemilihan istri dari segi harta. Tipikal ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan material, serta membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi. Kedua, atas dasar nasab. Tipikal ini juga berposisi tinggi karena dengan nasab akan memberikan posisi di masyarakat

<sup>27</sup> Al Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97.

<sup>28</sup> Sulaiman Bin Al Asy’ats As-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 6 (Kuwait: Gheras, 2002), 287.

atau derajat tertentu. Ketiga, yaitu berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berorientasi pada sifat biologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam rumah tangga serta memberikan kesenangan bersifat jasmani. Namun, faktor kecantikan bukanlah pilihan utama, berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ حِسْنَهُنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلَأَمَّةٌ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ ،

*“Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah saw bersabda Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi perempuan Karena hartanya, barangkali hartanya menjadi ia berlaku curang. Tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama lebih baik lebih utama. (HR. Ibnu Majah)<sup>29</sup>*

Keempat, yaitu berdasarkan agama. Rasulullah memposisikan kriteria ini pada posisi yang akhir, menunjukkan tipikal utama dalam memilih pasangan. Faktor agama merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi dari faktor lainnya. Maka yang menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya.

<sup>29</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Gheras, 2002), 324.

### 3. Ta'aruf/ Mengenal Calon Pasangan

Kata Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *يَعْرِفُ-عَرَفَ* atau

*يَتَعَارَفُ-تَعَارَفَ* yang artinya kenal, mengenal, atau saling mengenal.<sup>30</sup> Ta'aruf

merupakan salah tahapan terpenting sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang diharapkan dari ta'aruf ialah agar pasangan sebelum akan melanjutkan ke pernikahan, mereka bisa memahami masing-masing karakter pasangan. Karena pernikahan merupakan suatu keadaan yang menyatukan dua insan yang berbeda karakter dan kepribadian.

Aqad nikah merupakan kontrak seumur hidup bagi pasangan yang menikah. Karena pasangan suami istri sejatinya selalu bersama baik dalam keadaan susah, senang, dan bahagia. Maka sangat diperlukan adanya memiliki kesamaan dalam visi membangun sebuah bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum aqad nikah diucapkan, calon suami dan calon istri harus benar-benar mempertimbangkan dan meneliti unsur-unsur yang akan membantu kelanggengan/kebersamaan keluarga. Calon Suami dan calon istri masing-masing harus benar-benar meyakini dari pandangan pribadi atas pengenalannya terhadap calon suami dan istrinya.<sup>31</sup>

Ta'aruf sebelum pernikahan bertujuan demi kebaikan dalam rumah tangga, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Salah satu bentuk upaya dari Ta'aruf ialah dengan melihat calon pasangan suami/istri. Upaya untuk melihat

<sup>30</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 919.

<sup>31</sup>Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Press, 2013), 81.

calon pasangan ini selayaknya dilakukan Sebelum melakukan peminangan, maka ketika bagi laki-laki ingin mengkhitbah seorang perempuan, hendaknya melihat terlebih dahulu pasangan yang akan dikhitbah. Sehingga nantinya ia bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan atau membatalkan peminangan.

Dalam ketentuan Syariat, melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batas-batas yang telah ditentukan agama.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wassallam*:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) ...

*“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya maka nikahilah”* (H.R Tirmidzi dan Ahmad)<sup>32</sup>

Ketika tahapan melihat wanita yang akan dikhitbah telah dilakukan kemudian ada keyakinan dengan pilihannya, maka bisa dilanjutkan dengan proses khitbah. Setelah dikhitbah, tetap berlaku aturan jarak antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka belum halal. Menyendiri/berkhalwat dengan tunangan haram hukumnya, karena bukan mahramnya.

#### 4. Khitbah

##### a. Pengertian Khitbah

Al Khitbah (dengan dibaca kasrah *kha*-nya) secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin

<sup>32</sup> Muhammad Bin Isa Bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al Ma’arif, 2003), 257.

menikahnya. jika *kha*-nya di baca *kasrah* secara syara adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.<sup>33</sup> Khitbah secara syara' adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.<sup>34</sup>

Definisi Khitbah ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan yang dimaksud dan walinya. Bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki ataupun diwakili oleh perantara keluarganya. Jika perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan sah dan berlaku ketentuan syariat setelahnya.<sup>35</sup>

#### **b. Macam-Macam khitbah**

Secara garis besar para ulama membagi macam – macam khitbah menjadi dua:

- 1) Meminang secara langsung, berarti meminang seorang wanita menggunakan bahasa yang jelas, berarti menyebutkan ungkapan kata yang mempunyai makna suatu keinginan meminang, tidak ada kemungkinan makna lain, seperti “ Aku ingin menikahimu”.
- 2) Meminang secara tidak langsung, adalah meminang dengan bahasa sindiran, dan samaran berarti menyebut ungkapan kata yang mengandung

<sup>33</sup> Ali Yusuf As Subki, *Fiqih keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 66.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 8.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

makna meminang dan makna lain, dan makna meminang dalam bahasa ungkapan lebih kuat. Meminang secara sindiran dilakukan karena wanita dalam masa iddahnya.

### c. Syarat-Syarat Wanita Boleh Dikhitbah

- 1.) Tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkan perkawinan.

Halangan-halangan hukum yang dimaksud ialah seperti perempuan haram dikawini selamanya atau sementara. Misalnya adanya hubungan nasab atau semenda.

- 2.) Wanita yang Belum Terpinang Secara Sah

Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam selalu memperkuat tali percintaan antara kaum muslimin semua.<sup>36</sup>

- 3.) Wanita yang dipinang tidak pada masa Iddah

Para Fuqaha sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (iddah). Diantarnya pada masa iddah talak raj'I, baik menggunakan bahasa yang jelas maupun sindiran. Adapun wanita pada masa iddah talak ba'in kubro, Ulama sepakat melarang meminang wanita tersebut secara terang-terangan, namun dibolehkan dengan kata sindiran. Sedangkan wanita pada masa iddah talak ba'in sugra, mayoritas ulama berbeda

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 2000), 38.

pendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita itu. Pendapat mayoritas Ulama' berpandangan sindiran terhadap wanita dalam masa iddah talak ba'in sugra itu haram.<sup>37</sup>

Adapun hukum pernikahan wanita dengan laki-laki lain, padahal sudah bertunangan, mayoritas fuqaha' dan periwayatan Imam Malik berpendapat bahwa akad nikah itu sah dari berbagai segi jika memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya.. Tidak ada pengaruh haram terhadap akad yang telah memenuhi nilai-nilainya. Namun, yang menimbulkan pengaruh adalah jika peminang berdosa menurut agama karena menyalahi syariat. Kaidah fiqih menyatakan bahwa segala akad nikah itu dilihat dari syarat dan rukunnya bukan karena sebab-sebab tersebut diatas. Pinanglah yang dilarang, ia bukan dari bagian akad dan bukan pengantar nikah yang bersifat keharusan, karena boleh saja akad tanpa pinangan.

Menurut mayoritas Ulama' perbandingan haram yang tidak berpengaruh pada keabsahan akad seperti seorang mencuri air untuk berwudu', shalatnya sah tetapi ia berdosa karena perbuatan mencurinya. Demikian hukum peminangan kedua, ia berdosa karena meminang wanita yang telah dipinang, tetapi nikahnya tetap sah seperti shalat diatas.

#### **e. Melihat Wanita Terpinang**

Syariat Islam hanya membolehkan laki-laki melihat wanita terpinang, demikian juga wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Anggota

---

<sup>37</sup> Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 19.

tubuh yang boleh dipandang menurut pendapat ulama' terdapat perbedaan, antara lain:

- a) Mayoritas fuqaha' seperti imam Malik, Asy Syafi'I, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dipandang hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan telapak tangan menjadi indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.....

*“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya”<sup>38</sup>*

- b) Ulama' Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya saat bekerja dirumah , seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dansesamanya. Tidak boleh memandang memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. Adapun alasan mereka berdasarkan sabda Nabi tatkala membolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau membolehkan memandang segala yang tampak pada umumnya.

---

<sup>38</sup> Q.S An Nur (24) : 31

- c) Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang wanita lebih dari anggota itu akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat.
- d) Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi saw: "Lihatlah padanya", disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian tertentu dalam kebolehan melihat.<sup>39</sup>

Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan untuk saling memahami dan menerima sebelum melangkah pada pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah.

Fuqaha' telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap terpinang tidak boleh dilakukan ditempat yang sunyi karena bersunyian antar laki-laki dan perempuan haram. Syara' tidak membolehkan sekalipun sudah berkhitbah. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bebas bergaul, dan berduaan dengan maksud untuk saling mengetahui sifat atau karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, dan dilarang secara syara'.

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 13.

## 5. Peran Wali dalam pernikahan

### a. Pengertian Wali

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali” Makna kata wali terdiri dari berbagai definisi, antara lain:

- 1). Orang yang menurut hukum (agama,adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- 2). Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji dengan pengantin laki-laki)
- 3.) Orang shaleh (suci), penyebar agama
- 4). Kepala Pemerintah<sup>40</sup>

Arti-arti kata tersebut di atas tentu saja pemaknaannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun konteks wali atau perwalian pada pembahasan ini ialah orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan/melakukan aqad nikah dengan pengantin laki-laki.

Peran Wali dari pihak calon pengantin perempuan sangatlah penting. Karena aqad nikah akan sah jika di dilakukan oleh wali yang sah dari pihak perempuan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَوَيْ لَهُ (اخرجه الاربعة الالنساء)

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2012), 165.

*Dan dari 'Aisyah radliyallâhu 'anha, dia berkata, Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya, maka pernikahannya batil; jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farajnya; dan jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya,) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."<sup>41</sup>*

Dari redaksi hadist diatas, memberikan gambaran poin penting dalam pernikahan bagi perempuan, yaitu harus atas persetujuan dan dilakukan oleh wali. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Syaikh Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al Ghozi dalam kitab Fathul Qorib, disebutkan bahwa aqad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil.<sup>42</sup> Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali nashob untuk menikahkannya, maka ia dapat meminta kepada wali hakim untuk menikahkannya.

#### **b. Syarat Wali**

Syarat-syarat seorang menjadi wali pernikahan bagi anak perempuan, antara lain:

- 1.) Islam. Perwalian dari wali yang kafir tidak boleh bagi seorang perempuan
- 2.) Baligh. Wali seorang perempuan tidak boleh yang masih anak kecil
- 3.) Berakal. Kondisi jiwa sangat penting bagi seorang wali, sehingga wali yang gila tidak boleh menjadi wali bagi perempuan. Baik kadar gila terusan-terusan ataupun terputus-putus.
- 4.) Merdeka. Seorang wali tidak boleh berupa seorang budak untuk mengijab nikah bagi seorang perempuan. namun boleh menjadi penerima qabul aqad nikah.

<sup>41</sup> Sulaiman Bin Al Asy'ats As-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 6 (Kuwait: Gheras, 2002), 320.

<sup>42</sup> Muhammad bin Qasim Al Ghazi. *Fathul qorib Al Mujib*. Terj. Ibnu Aby Zain. (Kediri: ZamZam, 2015), 88.

- 5.) Lelaki. Seorang wanita atau khunsa (waria) tidak boleh menjadi wali bagi perempuan.
- 6.) Adil. Status adil menjadi keharusan, sehingga wali tidak boleh berstatus fasiq.
- 6.) Adil bukan orang yang fasiq<sup>43</sup>

### c. Macam-Macam Wali

Adapun macam-macam wali antara lain:

- 1.) Wali Nasab, yaitu wali berdasarkan kepada hubungan darah dengan pengantin perempuan. Adapun urutan wali nashob sebagai berikut:
  - a) Ayah
  - b) Kakek
  - c) Saudara laki-laki kandung
  - d) Saudara laki-laki seayah
  - e) Anak laki-laki Saudara laki-laki (keponakan)
  - f) Paman kandung
  - g) Paman seapak
  - h) Anak laki-laki Paman dari ayah (kandung dan seapak)<sup>44</sup>
- 2.) Wali Hakim, merupakan wali yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali yang sah untuk menikahkan.

<sup>43</sup> Al Ghazi, *Fathul Qarib*, Terj. Ibnu Aby Zain, 89.

<sup>44</sup> Al Ghazi, *Fathul Qarib*, Terj. Ibnu Aby Zain, 91.

#### d. Kedudukan Wakil Wali Dalam Perkawinan

Wakil wali adalah orang yang dipasrahi tanggung jawab oleh wali mujbir untuk mengawinkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan seorang laki-laki, baik ditentukan atau tidak. Pihak yang diwakilkan harus selektif memilihkan calon untuk anak perempuan. Termasuk kesepadanan, yang menjadi syarat absahnya pernikahan.<sup>45</sup>

Secara umum mewakilkan aqad dibolehkan. Karena hal tersebut dibutuhkan oleh manusia. Para ahli fiqih berpendapat setiap aqad yang boleh dirinya sendiri, berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain, seperti aqad jual-beli, sewa-menyewa, perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.<sup>46</sup>

Pengangkatan wakil yang sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa, dan merdeka. Hal tersebut dinilai sebagai orang yang sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka dianggap sah mengangkat orang bertindak menjadi wakil dirinya.

---

<sup>45</sup>Mukhtar Syafaat dkk, *Kado Untuk Istri*. (Pasuruan: Penerbit Sidogiri, 2016), 63.

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Mohammad Thalib. (Bandung: Al Ma'arif, 1980), 31.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Jhon sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Nadzir , penelitian ialah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>47</sup> Berdasarkan definisi penelitian diatas, maka penelitian ini adalah penelitian tentang pandangan santri terhadap peran Kiai dalam menentukan Jodoh. Pada penelitian ini hendak menggali dan mendeskripsikan pandangan para santri memposisikan peran Kiai dalam menjodohkan para santri .

---

<sup>47</sup>Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Bogor: Yudhistira, 2007), 13.

Dilihat dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau empiris, yaitu berdasarkan penelitian lapangan. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Moh. Kasiram, Penelitian kualitatif ialah tahapan penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat di amati. Berdasarkan pengertian penelitian kualitatif tersebut, maka penelitian yang diangkat yakni penelitian kualitatif. Alasan penggunaan penelitian kualitatif, karena menggunakan data primer hasil wawancara dengan para santri yang belum menikah dan yang telah menikah atas penjabaran Kiai dari berbagai Pondok Pesantren di Kota Malang.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yang menggunakan ilmu fiqih dan kajian sosiologis-antropologis sebagai pisau analisis data. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.<sup>48</sup> Penelitian dengan pendekatan tersebut lebih berbentuk deskriptif dan adanya interaksi antara penulis dan sumber data. Pendekatan kualitatif memposisikan penulis sebagai instrumen penting karena sebagai tokoh utama mencari makna dari hasil penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

lokasi penelitian yang akan dilakukan ialah di Kota Malang, tepatnya diberbagai Pondok Pesantren di kota Malang. Pondok Pesantren yang akan menjadi lokasi penelitian antara lain Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading,

---

<sup>48</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) 246

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Mergosono, Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek dan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon. Pondok pesantren Miftahul Huda yang diasuh oleh salah satu pengasuh, yaitu KH Ahmad Arif. Santri yang memondok terdiri dari santri putra dan santri putri. Sebagian besar santri putera, terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus di kota Malang. Sebagian kecil terdiri dari santri yang duduk di bangku MTs dan Aliyah. Tak Hanya terbatas dari kalangan mahasiswa, di pondok Pesantren Miftahul Huda juga terdiri dari santri yang ingin memondok untuk mengaji dengan para pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda. Mereka umumnya berasal dari kalangan santri yang berprofesi di Kota Malang.

Begitupun juga dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono, Pondok Pesantren Sabilurrosyaddan Pondok Pesantren Tahfizh Nurul Furqon yang tak jauh berbeda dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading. Para santri yang memondok sebagian besar terdiri dari kalangan mahasiswa ataupun santri yang telah bekerja namun tetap menyantri di pondok pesantren. Namun, yang menjadi pembeda yaitu pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading, yaitu tidak membolehkan santri puteri untuk sekolah atau kuliah formal di luar Pondok. Karena masih kuat memegang tradisi salaf di lingkungan pondok pesantren.

Adapun Pada Pondok Pesantren nurul Furqon, merupakan Pesantren yang fokus mendalami pada program menghafal Al Qur'an. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Malang ialah, karena lokasi penelitian berada di wilayah Kota Malang yang memiliki dinamika sosial yang lebih dinamis. Pengaruh

sosial kebudayaan di lingkungan Kota tentu memberi pengaruh terhadap pandangan santri mengenai penjadohan. Pemuda di lingkungan perkotaan memiliki paradigma yang berbeda dengan pemuda yang ada di lingkungan pedesaan.

Selain itu, lingkungan pesantren yang terdiri sebagian besar dari kalangan santri sekaligus mahasiswa dan santri yang telah dewasa, memiliki potensi besar terjadinya pernikahan sesama santri di pondok pesantren yang dibantu dengan peran Kiai.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris ini ialah berasal dari data primer dan sekunder, yaitu

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan mewawancarai narasumber yang berasal dari santri dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading, Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda, pondok Pesantren Sabilurrosyad, dan Pondok Pesantren Nurul Furqon di kota Malang. Narasumber yang akan diwawancarai ialah Para santri senior yang masih menyantri serta santri yang telah menikah atas penjadohan dari Kiai di berbagai pondok pesantren Kota Malang. Informasi informasi yang akan digali ialah mengenai motivasi santri mempercayakan terhadap peran Kiai dalam menentukan jodoh santri dilingkungan pondok pesantren. Adapun datadari Kiai yang akan digali ialah alasan dan motivasi Kiai ikut berperan menentukan jodoh santri yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Kota Malang

Dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading, narasumbernya yaitu Bapak Ahmad Rizal Yulianto, Ust. Ahmad Hendra kurniawan dan Ust Warsito. Dari Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek antara lain Ust Mufti Al Anam, Ust Miftahul Bari, Lia Sabila dan Luluk rohmaniya. Dari Pondok Pesantren nurul Furqon antara lain Ayu Saqifa, Alifatuz Zahro, dan Muhammad Irham. Dan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Furqon Mergosono antara lain

No	NAMA INFORMAN	KETERANGAN
1.	Ahmad Rizal Yulianto	Santri Mitahul Huda (dijodohkan)
2.	Ahmad Hendra Kurniawan	Santri Miftahul huda (dijodohkan)
3.	Warsito	Santri Miftahul Huda (dijodohkan)
4.	Mufti Al Anam	Santri Sabilurrosyad (dijodohkan)
5.	Lia Sabila	Santri Sabilurrosyad (belum menikah)
6.	Luluk Rohmania	Santri Sabilurrosyad (Dijodohkan)
7.	Miftahul Bari	Santri Sabilurrosyad (belum Menikah)
8.	Alifatuz Zahro	Santri Nurul furqon (belum menikah)
9.	Ayu Saqifa	Santri Nurul Furqon (dijodohkan)
10.	Muhammad Irham	Santri Nurul Furqon (belum menikah)
11.	Inayah	Santri Nurul Huda (Belum menikah)
12.	Nikmatul Afroh	Santri Nurul Huda (Belum menikah)
13.	Siti Jazilah	Santri Nurul Huda (dijodohkan)
14.	Kiai Moch Khusaini	Pengasuh PP Nurul furqon
15.	KH. Marzuki Mustamar	Pengasuh PP Sabilurrosyad
16.	KH. Ahmad Arif	Pengasuh PP Miftahul Huda
17.	KH. Taqiyyuddin Alawy, MT	Pengasuh PP Nurul Huda

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu, oleh Dr Wahbah Zuhaili, Fiqih Munakahat oleh Abdul Aziz Muhammad Azam, dan Fiqh Munakahat karya Prof. Dr. Abdur Rahman Al Ghozali. Selain dari buku fiqih, data sekunder juga didapatkan dari buku kajian sosiologis-antropologi, diantaranya Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi

karya dari Drs. Sindu Galba, *Dinamika Pesantren (Dampak Pesantren Dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat)* karya dari kumpulan Makalah Seminar Internasional, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* karya Dr. Endang Turmudi dan referensi lainnya yang digunakan sebagai pendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari buku yang ada dipergustakaan ataupun dari data karya ilmiah yang dipublikasikan di website. Data sekunder digunakan sebagai referensi kerangka teori penelitian, yang selanjutnya menjadi pisau analisis terhadap data primer yang didapatkan melalui wawancara.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini (empirik) adalah dengan wawancara dan dokumentasi.<sup>49</sup> Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam wawancara, bertujuan mendapatkan informasi mengenai motivasi Kiai dari berbagai Pondok Pesantren dalam berperan menentukan jodoh santri. Wawancara dilakukan, pertama terhadap Kiai Ahmad Arif, kedua Kiai Taqiyuddin, ketiga Kiai Marzuki Mustamar dan keempat Kiai Chusaini.

---

<sup>49</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Tanpa Penerbit, 2013), 29.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada santri dari empat lokasi penelitian yang dipilih. Wawancara dilakukan terhadap santri yang telah dijodohkan Kiai dan santri senior yang belum menikah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui alasan dan pertimbangan para santri mempercayakan penentuan jodoh kepada Kiai di lingkungan pesantren. Informan dipilih dengan kriteria bahwa mereka mengetahui secara mendalam, yaitu tokoh santri yang masih belum dijodohkan dan santri yang telah menikah atas penjodohan Kiai di kota Malang.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara merekamnya ketika wawancara berlangsung. Dengan rekaman itu nantinya peneliti akan mendengarkan untuk berulang kali agar bisa menangkap pesan yang hendak disampaikan oleh informan bila informasi yang diberikan ketika wawancara masih kurang difahami. Dan hasil rekaman juga bisa menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi peneliti nantinya. Dokumentasi yang abadikan dapat berupa arsip-arsip mengenai hasil rekaman, photo dan profil pondok Pesantren lokasi penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data wawancara yang terkumpul akan peneliti olah dan analisis secara obyektif. Sebab itu perlu ada langkah-langkah dan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang baik. Pengolahan data biasanya

dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*Editing*), Pengelompokan (*Clasifying*), Pemeriksaan Data (*Verifying*), analisis data, dan pembuatan kesimpulan.<sup>50</sup>

Dalam hal ini, peneliti perlu menyebutkan langkah-langkah yang lebih detail namun mencakup ke lima unsur tersebut, diantara langkah-langkah yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.<sup>51</sup> Maka peneliti memeriksa kembali hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara kemudian memisahkan data yang bersifat tambahan sekiranya tidak dibutuhkan sebagai data primer. Karena ketika wawancara, informasi yang didapatkan, terkadang keluar dari pokok pembicaraan yang bersifat tambahan, sehingga perlu adanya edit data.

2. Pengelompokan (*Clasifying*)

Pengelompokan merupakan usaha untuk menyusun data dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam bentuk pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk memudahkan untuk menganalisis serta pembahasannya. Pengelompokan data ditujukan pada tiga kelompok besar, yaitu mengenai motivasi santri mempercayakan kepada Kiai dalam

---

<sup>50</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Tanpa Penerbit, 2013), 29.

<sup>51</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 30.

menentukan jodoh, kemudian alasan dan pertimbangan Kiai ikut terlibat menentukan jodoh santri dan proses tahapan penjodohan santri oleh Kiai.

### 3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Melanjutkan penelusuran berupa verifikasi yaitu menguji atau mengecek kembali kebenaran data hasil wawancara untuk memperkuat keabsahan data serta kesesuaian dengan yang diharapkan. Penulis memverifikasi data yang didapatkan dengan menanyakan kembali kepada pengurus Pondok Pesantren yang telah mengetahui banyak informasi di Pondok Pesantren. Kemudian memeriksa dari segi responden, yaitu mengenai kesesuaian kriteria responden dengan yang diharapkan.

### 4. Analisis Data

Kemudian dilanjutkan dengan analisis yaitu dengan tahapan menganalisis data-data yang telah didapatkan dari wawancara berupa informasi metode Kiai dalam menjodohkan santri dilingkungan Pondok Pesantren dan pandangan santri terhadap penjodohan Kiai tersebut, dengan menggunakan kerangka teori dari data sekunder yaitu buku-buku, kitab-kitab dan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan untuk memperoleh hasil informasi terbaru yang sesuai dengan diharapkan.

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif, maksudnya ialah analisis yang menggambarkan keadaan atau kasus fenomena berwujud dalam bentuk kata-kata atau kalimat, selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## 5. Kesimpulan

Selanjutnya menyimpulkan hasil analisis secara keseluruhan yang dimulai dari wawancara hingga menggali dan menemukan hasil poin pandangan santri mengenai peran kiai dalam Penjodohan di berbagai pondok pesantren di kota Malang. Sehingga dengan kesimpulan ini akan menambahkan khazanah keilmuan khususnya bagi penulis serta para pembaca





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Pondok Pesantren Miftahul Huda

Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH) Malang didirikan oleh KH. Hasan Munadi pada tahun 1768. PPMH juga dikenal dengan nama pondok Gading karena beralamatkan di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen Kota Malang. Bahkan masyarakat lebih familiar dengan mengenal nama pondok Gading. Pondok Gading merupakan pondok Pesantren tertua dikota Malang. Selain itu memiliki khas tersendiri yaitu pondok pesantren salaf serta mengembangkan *Thoriqoh*. Sehingga tak jarang pondok pesantren Miftahul Huda melaksanakan kegiatan bai'at thoriqoh Qodiriyah wan Naqsabandiyah.

Pondok pesantren Miftahul Huda dikenal pondok *Salaf* yang mendalami keilmuan agama Islam dari kitab-kitab klasik serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai pondok salaf. Sistem Klasikal pendidikan terdiri dari kelas *Ula*, *Wustho* dan *Ulya*. Walaupun dikenal pondok yang salaf, tetapi membolehkan santri putera untuk sekolah atau kuliah formal di luar Pondok. Sebagian besar dari santri putera, selain memondok juga mengikuti kuliah formal di luar Pondok seperti dari Kampus UIN Malang, UM, Brawijaya, Unisma dan lain-lainnya. Namun, untuk santri puteri tidak dibolehkan untuk mengikuti sekolah formal di luar Pondok. Karena pondok Pesantren Miftahul Huda sangat memegang nilai-nilai tradisi *salaf* di Pondoknya.

Saat ini pondok Pesantren Miftahul Huda diasuh oleh putera-putera alm KH. Moh. Moh. Yahya secara kolektif (bersama-sama) yaitu KH. Abdurrahman Yahya dan KH Ahmad Arief Yahya. Disamping itu juga dibantu oleh menantu Alm KH. Yahya yaitu KH Baidlowi Muslich dan Ust. Drs. HM. Shohibul Kahfi, M.Pd.

## **2. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda**

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dirintis oleh pengasuh, KH. Drs. A Masduqi Machfudh melalui musholla kecil yang berada di Mergosono gang 3B. Musholla yang sebelumnya sepi oleh aktivitas ibadah mulai digalakkan semenjak beliau berdomisili di lokasi tersebut. Walaupun pada mulanya masyarakat sekitar kurang merespon aktivitas tersebut. Namun, seiring berjalan waktu dan dakwah secara halus dan perlahan akhirnya berhasil mengajak warga sekitar untuk menghidupkan sholat berjamaah di musholla dan di tambah

dengan pengajian rutin hingga akhirnya tidak hanya dihadiri oleh warga sekitar musholla, melainkan dari berbagai daerah lainnya di Kota Malang.

Pengasuh pada mulanya mengajar di perguruan tinggi khusus pada bimbingan baca kitab. Namun, banyak menemui mahasiswa yang terkendala dalam kemampuan baca kitab kuning, hingga akhirnya ada inisiatif mengajarkan para mahasiswa baca kitab kuning di kediaman KH Masduqi. Maka pondok Pesantren tersebut mulai terbentuk dengan belajarnya para mahasiswa untuk baca kitab di pondok tersebut. Maka tak heran, sebagian besar santri Nurul Huda sekarang, terdiri dari santri yang kuliah di berbagai perguruan tinggi di Kota Malang. Santri putra dan santri putri sama –sama diberi hak untuk sekolah formal di luar pondok.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah memiliki sistem pendidikan Madrasah Diniyah yang umumnya ada pada pondok pesantren salaf. Jenjang pendidikannya secara klasikal sebanyak 6 tingkatan. Pelajaran yang diberi berupa pelajaran hadis, fiqh, tauhid, akhlak dari kitab-kitab klasik. Selain mempunyai program Madrasah Diniyah, Pondok mergosono juga memiliki program tambahan Tahfizh Al Qur'an bagi santri yang ingin menambah menimba ilmu dipondok. Pondok Mergosono merupakan pondok pesantren yang bercorak *ahlussunnah wal jamaah* yang bermazhab syafi'i. Dari bentuk corak pendidikan dan tradisi yang dimiliki, memiliki kesamaan dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading, karena pondok gading merupakan pondok tertua di Kota Malang, maka secara tak langsung memiliki kesamaan secara umum.

### 3. Pondok Pesantren Sabilurrosyad

Pondok pesantren Sabilurrosyad terletak di dusun Gasek, desa Karang Besuki, kec Sukun, kab. Malang. Sebelum pondok ini berdiri, rata-rata penduduknya adalah non-muslim. agama penduduknya masih minim. Apalagi di desa itu telah berkembang proses Kristenisasi. Melihat kondisi seperti itu, beberapa tokoh agama di desa tersebut prihatin dan menimbulkan keinginan mereka untuk mendirikan sebuah pondok pesantren, dengan alasan:

- a. Untuk mempertahankan agama Islam
- b. Membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh ajaran-ajaran agama Kristen.

Dengan munculnya ide mulia itu, salah satu dari mereka, yang namanya tidak mau disebutkan, mewakafkan tanahnya seluas  $\pm 2000$  m<sup>2</sup>, dan diserahkan pada lembaga NU untuk dibangun sebuah pondok pesantren. KH. Marzuki Mustamar yang sebelumnya mempunyai santri berjumlah  $\pm 21$  orang, putra dan putri, yang tinggal di kontrakan diminta oleh pihak yayasan menjadi pengasuh pondok pesantren Sabilurrosyad.

Akhirnya KH.Marzuki Mustamar beserta santrinya pindah di lingkungan pondok. Tetapi hanya santri putra yang menempati pondok tersebut mengingat bahwa yayasan Sabilurrosyad hanya mendirikan pondok khusus putra tidak untuk putri. Akhirnya santri putri tetap diasuh oleh ustadz Marzuki dan lepas dari tanggung jawab yayasan dengan beberapa lokal asrama sebagai tempat tinggal santri putri.

Beberapa tahun kemudian pengasuh pondok pesantren Sabilurrosyad bertambah, yaitu Ustadz Murtadlo Amin dan Ustadz Abdul Aziz Husein. Dari tahun ke tahun, jumlah santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Sabilurrosyad semakin bertambah. Hal tersebut didukung dengan posisi pondok pesantren yang dekat dengan kampus UIN Malang, UB, UNMER, Unisma dan lain-lainnya. Sebagai pondok pesantren yang santrinya rata-rata berstatus sebagai mahasiswa, P.P. Sabilurrosyad memiliki sistem pendidikan yang sangat menekankan pada aspek pembinaan moral, di dalamnya banyak diajarkan kitab-kitab kuning yang sarat nilai-nilai moral yang dijadikan bekal untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

Disamping itu para santri juga dibekali dengan ilmu-ilmu alat seperti nahwu dan Shorof agar nantinya para santri dapat memahami kitab kuning secara mandiri. Dari tahun ke tahun jumlah santri P.P. Sabillurrosyad bertambah sehingga pada bulan Sya'ban tahun 1422 H dibentuklah madrasah diniyah. Madrasah diniyah adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara klasikal di madrasah dengan menggunakan kurikulum tertentu. Jadi madrasah diniyah ini bersifat klasikal artinya para santri di klasifikasikan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Pembentukan madrasah diniyah ini sekaligus juga menjawab masalah kesenjangan kemampuan diantara para santri.

Secara keilmuan dan corak pendidikan, pondok Pesantren Sabilurrosyad memiliki kesamaan dengan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda. Hal tersebut dipengaruhi oleh Kiai Marzuki yang pada dahulunya pernah

menyantri di Pondok Mergosono dan bahkan istrinya beliau juga alumni dari Pondok Mergosono.

#### **4. Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon**

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an (PPTQ) Nurul Furqon berlokasi di jalan Kopral Ustman 1/35 wetan Pasar Besar, Kecamatan Klojen Kota Malang. Pondok pesantren yang diasuh oleh KH. Chusaini Al Hafizh, merupakan pondok pesantren yang dikhususkan untuk pembinaan bagi santri yang ingin menghafalkan Al Qur'an. Abah Chusaini, panggilan akrab para santri, selain sebagai pengasuh PPTQ Nurul Furqon yang dikhususkan untuk santri puteri, juga sebagai pengasuh di PPTQ Roudhotus Sholihin yang dikhususkan untuk santri putera. Jarak antar kedua pondok tersebut berdekatan dengan rumah KH Chusaini, sehingga memudahkan bagi Kiai untuk membina dua pondok sekaligus.

Nurul Furqon diresmikan pada 01 januari 2010, hingga saat ini telah berumur lebih kurang 7 tahun. Dari peminat santri untuk memondok, cukup besar. Tercatat semenjak diresmikan pada tahun 2010 silam, PPTQ Nurul Furqon memiliki santri dan alumni tidak kurang dari 500 santri. Saat ini santri yang menimba ilmu di PPTQ Nurul Furqon lebih kurang sebanyak 100 orang. Dari jumlah santri, sebagian besar santri merupakan strata mahasiswa yang kuliah diberbagai kampus dikota Malang. Sebagian kecil santri juga terdiri dari santri yang masih duduk dibangku sekolah. PPTQ Nurul Furqon merupakan pesantren yang memiliki kesamaan corak pemahaman agama yaitu berhaluan *ahlussunnah wal jamaah* yang bermazhab syafi'i.

## **B. Paparan Data dan Analisis Data**

### **1. Motivasi Santri Mempercayakan Kepada Kiai Dalam Menentukan**

#### **Jodoh**

##### **a. Paparan Data**

Penjodohan santri dilingkungan pondok pesantren, bukanlah hal yang dianggap tabu lagi oleh masyarakat. Sering kali terjadi pernikahan sesama santri yang dibantu dengan peran Kiai. Pada dasarnya Kiai atau guru bukanlah orang yang berhak secara hukum syariat ataupun hukum perdata untuk menjodohkan santrinya. Maka, tak sedikit orang yang menyalahkan dengan penjodohan yang dilakukan oleh Kiai, karena terdapat nilai-nilai paksaan bertentangan dengan kebebasan memilih pasangan, lebih dari itu Karena yang lebih berhak menjodohkan atau menikahkan seorang anak ialah orang tua atau keluarga yang mempunyai hubungan nasab keluarga<sup>52</sup>.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti akan melakukan wawancara, terdiri dari santri yang telah menikah atas penjodohan Kiai dan santri yang belum menikah, masing-masing dari empat pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Huda, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Pondok Pesantren Sabilurrosyad, dan Pondok Pesantren Tahfizh Nurul Furqon.

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2012) h. 165

## 1.) Motivasi dan Alasan Santri Mempercayakan Peran Kiai dalam Penjodohan

Dari wawancara dengan santri Miftahul Huda, pertama dari Rizal. Motivasi dan alasan Rizal mempercayakan kepada Kiai untuk menentukan jodoh, ia menyatakan

*“Penjodohan oleh kiai, bagus. Kiai itu kan ibarat orangtua saya. Jadi, dia yang tahu luar dalam saya. Apalagi saya lebih kurang 8 tahun di Pondok. Kiai tahu sifat saya dan Istri saya. Kiai berusaha beri yang terbaik untuk kami.”<sup>53</sup>*

Informan kedua dari santri Miftahul Huda, yaitu Ahmad Hendra Kurniawan, Pandangan tentang motivasi Hendra mempercayakan kepada Kiai dalam penjodohan, beliau mengatakan:

*“Pertama, Posisi guru/Kiai adalah pembimbing yang mengarahkan. Kedua dari aspek berpegang teguh dengan nilai ajaran agama, baik itu melalui Kitab Fiqih dan lainnya sangat diperhatikan. Karena banyak pemuda-pemudi yang salah memilih pasangan yang hanya berpatok pada lahirnya. Berbeda dengan guru dan orang tua yang melihat dari sisi pandangan serta pertimbangan yang lebih bijak. Maka menurut saya akan sangat terbantu jika mencari jodoh dengan perantara Kiai.”<sup>54</sup>*

Informan ketiga, yaitu Bapak Warsito alumni pondok pesantren Miftahul Huda. Mengenai penjodohan santri oleh Kiai, Bapak Warsito mengatakan motivasi mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh:

*“Saya sewaktu menyantri di gading, sebagai Ketua panitia pembangunan Pondok. Dari situ saya mulai kenal dekat dengan Kiai. Ya sudah begitu akrab seperti keluarga. Kiai sering suruh saya ke ndalem Kiai. Dari situ hingga Kiai mempertemukan saya dengan istri.*

<sup>53</sup> Ahmad Rizal Yulianto, Wawancara, (4 mei 2017)

<sup>54</sup> Ahmad Hendra Kurniawan, wawancara, (5 mei 2017)

Informan selanjutnya ialah dari santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, yaitu terdiri dari Siti Jazilah, Inayah dan Nikmatul Afroh. . Diantara tiga informan tersebut, hanya Siti Jazilah yang telah menikah dijodohkan oleh Kiai Taqiyuddin. Dari hasil wawancara, mengenai motivasi dan pertimbangan Jazilah mempercayakan kepada Kiai dalam menjodohkan santri, Jazilah mengatakan:

*“Ketika di Pondok, saya sebagai abdi ndalem Kiai. Saya kenal baik dan dekat dengan keluarga Kiai. Kalo menurut saya pribadi malah senang, Kiai tentunya juga ingin memberikan yang terbaik buat santrinya. Karena santri yang dijodohkan oleh Kiai tidak semuanya diberi kesempatan seperti itu. Jadi, walaupun pada era modern ini, penjodohan oleh Kiai masih bisa eksis dan memberikan manfaat yang besar. Mbak-mbak yang pondok banyak yang dijodohkan Kiai, Alhamdulillah sampai sekarang kita tahu sangat barokah.”<sup>55</sup>*

Santri kedua dari Pondok Pesantren Nurul Huda yang diwawancara ialah Inayah. Ia merupakan santri senior yang menjabat juga sebagai pengajar di *Madrasah Diniyah*. Beliau telah memondok selama 4 tahun. Mengenai penjodohan santri oleh Kiai, Inayah berkomentar,

*Menurut saya jodoh satu pondok itu lebih baik. Jadi, kalo ada jodoh satu pondok, ngapain cari yang lain? Saya cenderung setuju dengan penjodohan oleh Kiai, jika memang Kiai sudah memperhitungkan dengan diistiharahkan. Kita mempercayai pilihan Kiai karena atas dasar taat pada guru. Selain sebagai guru, Kiai juga seperti orangtua rohani yang mendidik santri tidak hanya fisik, tetapi juga rohani..<sup>56</sup>*

<sup>55</sup> Siti Jazilah, wawancara, (13 Mei 2017)

<sup>56</sup> Inayah, Wawancara, (9 Mei 2017)

Santri yang ketiga, informan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, yaitu Nikmatul Afroh. Mengenai penjadohan santri oleh Kiai, beliau mengatakan,

*“saya rasa penjadohan santri oleh Kiai di berbagai Pondok Pesantren merupakan hal yang lumrah. Kiai seperti orangtua kedua setelah orangtua kandung. Di Pondok sini penjadohan santri dilihat dari kesiapan santrinya. Ketika santri sudah siap maka Kiai akan menjodohkan begitupun sebaliknya kalau belum siap, Kiai gak akan menjodohkan.”*

Informan selanjutnya dari santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Terdiri dari empat santri, yaitu Mufti Anam, Luluk Rohmania, Lia Sabila dan Miftahul Bari.

Informan pertama yang akan dipaparkan hasil wawancara ialah Mufti Anam. Menyantri sejak tahun 2012-2016 sambil kuliah S2 di Pasca UIN Malang. Selain sebagai santri, beliau juga berperan sebagai muallim atau pengajar di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Dari fenomena penjadohan santri oleh Kiai, Mufti berkomentar

*“Saya bersyukur mendapatkan istri yang dijodohkan oleh Kiai. Sejak awal saya bercita-cita mendapatkan istri yang nriman, istiqomah sholat dhuha, baca Al Qur'an dan lainnya. Alhamdulillah semuanya ada pada istri saya. Penjadohan oleh Kiai menurut saya sangat demokratis, jadi tidak memaksa. Karena sebelumnya beliau menawarkan di samping beliau telah mengenal saya lebih jauh. Kiai Marzuki menurut saya sangat dekat dengan santri. Kiai sering ikut makan bareng santri, menanyakan tentang perkembangan kuliah santri, sampai menanyakan IP semester. Jadi, santri sangat merasa nyaman dan memiliki kedekatan emosional dengan Kiai. Jadi gak jarang juga Kiai sampai menanyakan calon istri dan bahkan membantu mencarikan.”<sup>57</sup>*

<sup>57</sup> Mufti Anam, *Wawancara*, (6 mei 2017)

Informan kedua dari Pondok Pesantren Sabilurrosyad ialah Luluk Rohmania (23 tahun). Dari hasil wawancara dengan informan, Luluk memberikan tanggapan mengenai penjadohan santri atas peran Kiai, Luluk menyatakan,

*“Menurut saya penjadohan oleh Kiai itu adalah pilihan yang baik. Pilihan guru gak mungkin meleset atau salah. Kita harus yakin pilihan Kiai itu terbaik bagi kita. Contohnya saya dan suami saya awalnya memang belum aling kenal, akhirnya dijodohkan. Alhamdulillah senang.”<sup>58</sup>*

Informan ketiga dari Pondok Pesantren Sabilurrosyad ialah Lia Sabila (22 tahun) berasal dari Tulungagung. Dari hasil wawancara mengenai alasan mempercayakan penjadohan santri oleh Kiai, Lia berkomentar,

*“Kiai lebih mengerti tentang santri baik dari kondisi dan sifatnya. Penjadohan kiai baik, selama tidak ada paksaan didalamnya. Fine, tidak apa-apa jika masing-masing saling terima. Abah Kiai juga tidak pernah memaksa. Kiai itu berfungsi sebagai penengah yang menghubungkan antara dua pihak.”<sup>59</sup>*

Informan keempat dari santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad, yaitu Miftahul Bari berasal dari Ciamis. Tanggapan beliau mengenai pandangan penjadohan santri oleh Kiai, Bari mengatakan:

*“Yang utama dari Kiai yaitu kita ambil barokah dan ridhonya. Kiai tentunya tidak kuno. Kiai sekarang bersifat mengarahkan, keputusan nanti kembali kepada santri. Di Pesantren Gasek, Kiai sebagai yang mengarahkan jika ada kecocokan, baru kemudian meminta persetujuan dari Kiai. Kebanyakan Kiai Marzuki, kalo sudah ada calon yang mau menikah dari sesame santri, Kiai sangat setuju. Kiai menanamkan prinsip lebih baik dalam negeri dibanding luar negeri, maksudnya sam-sama satu*

<sup>58</sup> Luluk Rokhmanania, Wawancara, (14 mei 2017)

<sup>59</sup> Lia Sabila, Wawancara, (11 mei 2017)

*pondok. Ketika dibangun keluarga dari satu pondok, jika ada masalah keluarga, maka masalahnya bisa lebih mudah diatasi.’<sup>60</sup>*

Santri selanjutnya yang penulis wawancara ialah dari santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ) Nurul Furqon. Santri pertama yang penulis wawancara ialah Ayu Saqifa berasal dari Blitar, yang telah mukim menyantri sejak tahun 2013. Ia menikah dijodohkan oleh Kiai Chusaini dengan keponakannya. Ayu memberikan tanggapan tentang alasan mempercayakan pada penjadohan santri oleh Kiai,

*“Namanya dipondok ya, jadi yang berperan penting itu Kiai. Beliau Orangtua kedua setelah dirumah. Dan dimana santri selalu mencari keberkahan Kiai. Yang saya tahu kiai tidak mungkin menjerumuskan santrinya. Segala permasalahan serta solusi yang diberikan pasti sudah melewati pertimbangan yang baik. Gak mungkin memberikan putusan tanpa pertimbangan baik.”*

Informan kedua dari Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon, yaitu Alifatuz Zahro (25 tahun) berasal dari Pasuruan. Ia memberikan pandangan mengenai fenomena penjadohan serta motivasi santri mempercayakan jodoh kepada Kiai. Zahro mengatakan,

*“Kalo menurut saya penjadohan santri oleh Kiai itu sudah sering terjadi dan wajar sekali. Kalo ada urusan yang dibantu oleh Kiai, menurut saya itu bagus sekali. Karena Kiai orang yang sholeh membantu dengan doa dan keberkahan beliau. Kiai pastinya sudah mengenal jauh santrinya, jadi ia lebih paham dan jeli memilikn calon yang sesuai untuk santrinya. tanpa minta dengan kriteria tertentu kepada Kiai, beliau pasti paham.<sup>61</sup>*

Informan ketiga, yaitu Muhammad Irham (26 tahun) santri putera dari Pondok Raudhotussolihin yang pengasuhnya Kiai Chusaini.

<sup>60</sup> Miftahul Bari, *Wawancara*, (8 mei 2017)

<sup>61</sup> Alifatuz Zahro, *Wawancara*, (9 mei 2017)

Irham memberikan pandangan tentang penjadohan dan motivasi santri mempercayakan pada Kiai, irham berpendapat,

*“Penjadohan santri menurut saya suatu yang lumrah dan merupakan anugerah. Karena gak semua santri yang dijodohkan Kiai. Beliau lebih banyak tahu keadaan lahir dan batin dari santri. Baik dari karakter dan sifatnya. Kiai juga gak mungkin menjodohkan sekedarnya saja, tentu sudah melewati pertimbangan yang matang. Penjadohan oleh Kiai penting juga karena kecenderungan dalam memilih jodoh atas nafsu kita. Kalo dari Kiai pasti bersih dalam niat untuk memperoleh jodoh yang baik. “Untuk menjaga kualitas keluarga, lebih efektif kalo mencari pasangan hidup dengan sowan ke Kiai untuk meminta istikharah jodoh. Dengan penjadohan oleh Kiai lebih efektif lagi untuk memperoleh pasangan yang baik dengan situasi zaman sekarang ini. Walaupun pada awalnya belum ada rasa suka dengan pilihan Kiai, tetapi karena lazimnya pada Kiai, itu akan mendatangkan keberkahan dan langgeng dalam keluarganya. Saya cenderung lebih setuju jika dijodohkan oleh Kiai. Karena Guru yang memilihkan tentunya lebih baik. InsyaAllah jika guru itu ikhlas, ridho, tentu rumah tangga akan berkah. Jika memilih sendiri akan sulit. Karena pengaruhi oleh pandangan nafsu saja”*<sup>62</sup>

## 2.) Batasan Ruang Lingkup Peran Kiai Dalam Menentukan Jodoh

Menentukan jodoh pada dasarnya, merupakan hak bagi individu yang akan menjalani perkawinan. Disamping itu persetujuan wali merupakan hal yang mutlak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun, pada fenomena santri yang mempercayakan pada peran Kyai dalam menentukan jodoh, tentunya terlihat ada perbedaan dengan konsep yang telah ada dari tinjauan fiqih. Maka, perlu di ketahui lebih lanjut batasan ruang lingkup peran Kiai dalam menentukan jodoh menurut santri yang diwawancarai.

Pertama, menurut Rizal, santri Miftahul Huda mengatakan:

<sup>62</sup> Muhammad Irham, *wawancara*, (9 mei 2017)

*“Kiai ingin santrinya langgeng rumah tangganya. Maka dari pertimbangan itu, saya tidak ada memaksakan ketentuan syarat kriteria tertentu, karena kultur di Pondok Pesantren itu sami’na wa atho’na, serta khusnuzhon kepada kiai pasti beri yang terbaik. Jadi saya yakin dan terima atas pilihan kiai yang menjodohkan saya ”*

kedua, Hendra santri Miftahul Huda, Beliau mengatakan,

*“Saya mempercayai sepenuhnya serta menjaga prinsip Sami’na wa atho’na yang selalu dipegang bagi santri di Pondok Pesantren. Maka, menurut saya penolakan penjadohan oleh Kiai tidaklah tepat. Kiai sebagai orang yang dikenal shalih, tentunya selalu berupaya mewujudkan kehidupan santrinya bahagia.”*

Ketiga, Warsito santri miftahul huda mengatakan:

*Saya sangat setuju dengan penjadohan oleh Kiai. Alasannya ialah karena penjadohan Kiai tentunya telah melewati pertimbangan yang matang dibantu dengan sholat istikharah oleh Pak Kiai dan Bu Nyai. Saya sepenuhnya mempercayakan pada jodoh pilihan Kiai.<sup>63</sup>*

Selaku seorang santri tentunya harus patuh kepada Kiai selaku guru bagi santri, kepatuhan tersebut selama dalam hal perbuatan yang baik. Mengenai batasan ruang lingkup penjadohan Kyai, Jazilah santri Nurul Huda mengatakan:

*“InsyaAllah apa yang dingendikan Kiai baik, demi kemaslahatan juga. Gak mungkin Kiai Bloncongke santrinya. Seprang santri semestinya memegang prinsip sami’na wa atho’na, golek barokah, wong dijodohin sama saya juga sama sama santri”*

Jodoh tidak terlepas dari pertimbangan dari masing-masing pasangan, misalnya kecocokan dari kriteria calon pasangannya. Tentu menjadi hal yang lumrah jika mempunyai pertimbangan kriteria sendiri.

<sup>63</sup> Warsito, wawancara, (6 mei 2017)

Lebih lanjut dengan penjadohan oleh Kiai, Inayah santri Nurul Huda mengatakan mengenai batasan ruang lingkup penjadohan oleh Kiai,

*“Kalo saya dijodohkan oleh Kiai, saya tetap mengedepankan kriteria pilihan saya. Ketika saya punya calon sesuai dengan kriteria yang diinginkan, saya meminta pertimbangan kepada Kyai melalui istikharah beliau. Jika ada dua pilihan santri dan non santri. Saya mengutamakan memilih santri karena ia akan lebih bisa mengayomi dan menjadi Imam yang baik.”*

Mengenai penjadohan santri memilih oleh Kiai ataupun memilih sendiri, para santri mempunyai cara pandang tersendiri mengenai fenomena tersebut. Adapun menurut Nikma,

*“Saya lebih mengutamakan mencari calon sendiri. Kalopun nanti Kiai ada keinginan untuk menjodohkan saya, saya mau mempertimbangkannya terlebih dahulu atau ta’aruf terlebih dahulu. Tapi itu lebih banyak sungkannya. Pas nanti gak jadi, sungkan sama dengan alasan masih belum siap.”<sup>64</sup>*

Penjadohan oleh Kiai adakalanya berpotensi pada perbedaan pada pilihan yang ditentukan. Namun, berbeda dengan Mufti, ia mempercayakan sepenuhnya pada pilihan Kiai. Mufti menjelaskan mengenai alasan memilih pasangan dari penjadohan oleh Kiai,

*“Kiai sudah tahu saya tidak mau mencari jodoh dengan mengandalkan relasi saya. Karena dalam menghadapi pilihan calon istri yang diistikharahkan sendiri, pasti ada kecondongan oleh nafsu. Tidak ada yang lebih memahami isi hati orang lain selain Allah, adapun orang yang paling dekat dengan Allah ialah para Ulama’. Maka ketika seseorang mau dekat kepada Kiai, InsyaAllah akan diberi petunjuk pada pilihan jodoh yang dekat dengan pilihan Allah. Kalo ingin dapat jodoh yang baik, mendekatlah kepada ulama’. Mintalah bantuan agar diberi istri yang shalihah. Makanya saya lebih mempercayakan bantuan Kiai yang bantu menjodohkan saya”<sup>65</sup>*

<sup>64</sup> Nikmatul Afroh, wawancara, ( 12 mei 2017)

<sup>65</sup> Mufti Anam, Wawancara, (6 mei 2017)

*“Saya punya kriteria calon Istri, termasuk orang tua saya. Jadi tidak serta merta ikut. Tetapi punya pertimbangan calon istri yang alim, istri yang dari keluarga pejuang dakwah, yang tidak cinta dunia. Sehingga bisa menerima saya apa adanya. Saya mempercayakan pada Kiai sepenuhnya untuk kriteria calon istri yang saya inginkan, tapi sebelumnya, Kiai memang udah memahami karakter saya, jadi Kiai tahu kriteria calon istri yang cocok untuk saya .”*

Dari penjelasan oleh Luluk, adapun alasan dan motivasi mempercayakan dengan pilihan penjadohan oleh Kiai, beliau memberitanggapan lebih lanjut:

*“Pilihan guru gak akan meleset atau salah. Kita harus yakin pilihan Kiai itu terbaik bagi kita. Penjadohannya di abah Kiai itu tidak ada paksaan seperti pondok-pondok yang lebih salaf lainnya mas, jadi mbak-mbak kalau nggak cocok juga gak apa-apa nolak dan itu juga banyak. Penjadohan oleh Kiai nggeh sangat membantu, soalnya kesholehan tidak perlu diragukan lagi mas, kalau anak pondok itu. InsyaAllah sakinah mawaddah wa rohmah selamanya mas”<sup>66</sup>*

Mengenai fenomena penjadohan santri dipondok pesantren tentu masing-masing santri mempunyai cara pandang tersendiri, lebih khususnya jika dihadapkan dengan pilihan dijodohkan ataupun lebih mengutamakan memilih sendiri. Adapun menurut Lia, ia mengatakan,

*“Saya mengutamakan pilihan Kiai terlebih dahulu, karena posisi saya sebagai santri, semestinya ikut perintah guru, ikut kata abah saja, kalopun ada calon nanti dipertimbangkan dahulu. Dari saya tidak melimpahkan secara utuh tapi ada porsi untuk mempertimbangkan pilihan dari Kiai”<sup>67</sup>*

Dari pengalaman Ayu Saqifa yang telah dijodohkan oleh Kiai Chusaini, alasan mempercayakan sepenuhnya pada peran penjadohan Kiai, beliau mengatakan,

<sup>66</sup> Luluk Rokhmanania, Wawancara, (14 Mei 2017)

<sup>67</sup> Lia Sabila, Wawancara, (11 Mei 2017)

*“Penjodohan santri oleh Kiai menurut saya bagus, karena abah Kiai sendiri nggak kolot dan menjodohkan sekehendak hati tanpa pertimbangan baik. Kiai melibatkan pertimbangan santri juga sebelum melanjutkan pilihannya. Ada sih santri yang menolak dijodohkan Kiai. Tapi secara langsung gak ada. Biasanya penolakan dengan alasan sudah ada calon, gak selalu yang dijodohkan mau. Kiai pernah cerita, ada mbak-mbak yang mau dijodohkan belum ketemu udah menolak duluan. Padahal belum tentu calon sendiri lebih baik daripada calon dari Kiai.”*

Ketika ditanyakantentang batasan ruang lingkup peran Kiai menentukan jodoh santri, Zahro berkomentar,

*“Kalo saya pribadi lebih memasrahkan pada pilihan Kiai. Tetapi nggak serta merta melimpahkan. Saya tetap pertimbangkan, tapi washilahnya melalui Kiai. Karena kalo melalui perantara Kiai, pilihannya tentu lebih terjamin, selain itu posisi santri sudah semestinya ikut pada perintah Kiai. Diibaratkan Kiai itu orangtua batin bagi santri. Kiai lebih tahu tentang santrinya dan ada mempunyai kedekatan spiritual dengan Allah. Disamping itu juga, orangtua saya posisinya memasrahkan kepada Kiai untuk jodoh saya. Kalaupun nanti orangtua ada pilihan, orangtua meminta pertimbangan kepada Kiai”.*<sup>68</sup>

Pada dasarnya, tentu masing-masing orang memberikan kriteria pasangan yang dikehendaki, menurut Irham mengenai batasan ruang lingkup peran Kiai menentukanjodoh santri, ia mengatakan,

*“Jika saya dikasih pilihan jodoh, saya juga memberikan kriteria karena kalo tidak terbuka, khawatirnya nanti terjadi kekecewaan. Kalopun dijodohkan oleh Kiai ternyata kurang cocok, saya memilih ta’zhim/hormat kepada kepada Kiai, ikut pada pilihan Kiai. Contoh kriteria calon pasangan, yaitu saya lebih memilih calon istri dari santri. Karena jika dari kalangan santri tentunya lebih saling memahami dengan kondisi masing-masing”.*

<sup>68</sup> Alifatuz Zahro, Wawancara, (9 mei 2017)

## b. Analisis Data

Dari paparan hasil wawancara, santri yang telah dijodohkan oleh Kiai, baik itu dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, Pondok Pesantren Sabilurrosyad maupun Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon, berpendapat bahwa alasan dan motivasi santri mempercayakan pada Kiai ialah karena mereka menganggap Kiai sebagai sosok yang berperan penting di kehidupan santri. Kiai dianggap seperti orang tua yang memiliki kedekatan emosional dengan santri.

Jika menilik pada pendapat Sindu Galba, ia menyatakan bahwasanya pada kehidupan sosial di Pesantren, hubungan antara Kiai dan santri tidak hanya seperti antara guru dan murid, tetapi lebih dari itu. Santri bahkan menganggap Kiai sebagai bapaknya sendiri, dan sebaliknya Kiai menganggap para santri sebagai titipan Allah yang senantiasa harus dididik dan dilindungi. Maka tak heran, Kiai pun ikut andil membantu dan mendukung keberhasilan santrinya, baik dukungan materil ataupun moril.<sup>69</sup> Maka, hubungan kedekatan antara Kiai dan santri memberikan ruang yang besar potensi terjadinya penjodohan oleh Kiai. Karena tidak mungkin seseorang mempercayakan kepada orang lain untuk dicarikan jodoh, namun yang meminta tidak mengenal dekat dengan pihak yang diminta bantuan. Berpotensi akan berakibat pilihan yang ditentukan, bukanlah pilihan yang baik dari segi kecocokan dan kriteria.

---

<sup>69</sup> Galba, *Pesantren Sebagai Wadah*, 63.

Dari paparan tersebut, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rizal, santri Miftahul Huda. Ia mempercayakan dan menerima jodoh yang ditentukan oleh Kiai Arif. Alasan dan motivasi menerima penjadohan kiai, Rizal mengatakan bahwa Kiai merupakan guru dan bahkan seperti orangtua bagi dirinya. Sehingga selalu berusaha patuh pada perintah dan nasehat Kiai. Hal senada juga dikatakan oleh Inayah dan Nikmatul afroh santri Nurul Huda dan Ayu santri Nurul Furqon. Mereka mempercayakan pada jodoh yang ditentukan oleh Kiai, atas dasar hubungan yang dekat dengan Kiai seperti orangtua.

Jika mengacu pada teori Fungsionalisme struktural, Kiai dianggap sebagai pengayom Ummat, memberikan kepercayaan kepada Santri untuk meminta pertimbangan dan petunjuk dari Kiai menghadapi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Kiai merupakan tokoh yang memiliki kekuasaan penuh dilingkungan Pesantren. Sehingga tidak ada pihak ataupun santri yang dapat melawan dengan kekuasaan Kiai, Para santri menganggap Kiai sebagai tokoh yang dipercaya penuh dilingkungan pesantren dan dijadikan panutan dalam segala aspek, termasuk urusan jodoh.<sup>70</sup>

Posisi Kiai sebagai pemegang puncak kekuasaan struktural kepemimpinan di Pondok Pesantren, mendorong santri untuk patuh dan tawadhu' pada perintah Kiai. Bari, Santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad mengatakan bahwa sebagai seorang santri, sudah semestinya mengutamakan tawadhu' dan patuh pada kehendak Kiai. Termasuk dalam penjadohan.

---

<sup>70</sup> Patoni, *Peran Kiai Pesantren*, 55.

Ketika Kiai bermaksud untuk menjodohkan santri, upaya penolakan merupakan suatu yang sangat dihindari. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Hendra, santri Miftahul Huda.

Lebih lanjut, Ahmad Patoni memberikan penjelasan bahwa, Kiai selaku tokoh berpengaruh utama di Pesantren, Kiai kerap dianggap orang yang dapat memahami keagungan Allah dan rahasia alam, sehingga santri dan masyarakat menganggap Kiai memiliki kedudukan yang tak terjangkau. Kiai pesantren merupakan figur yang berkepribadian yang sholeh dan berilmu luas. Dengan kealimannya tersebut menjadikan Kiai pesantren sebagai rujukan bagi masyarakat. Masyarakat kemudian menjadikan Kiai pesantren sebagai tokoh yang menjadi tempat untuk konsultasi dalam bidang rohani dan juga bidang-bidang kehidupan lainnya, termasuk jodoh.<sup>71</sup>

Dari tinjauan sosiologis menurut Ahmad Patoni tersebut, kiranya sesuai dengan pertimbangan dan motivasi santri yang telah diwawancarai. Seperti yang di sampaikan oleh Mufti santri dari pondok pesantren Sabilurrosyad yang menyatakan bahwa alasan mempercayakan penentuan jodoh kepada Kiai, karena untuk mencari jodoh yang terbaik membutuhkan bantuan orang sholeh dan alim. Kiai dikenal figur yang taat beribadah, tentunya ketika menentukan jodoh bagi santrinya, melalui usaha istikharah untuk memberikan jodoh yang terbaik bagi santrinya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendra dan warsito, santri Pondok Pesantren Miftahul huda serta Bari, Jazilah dan zahro santri Sabilurrosyad .

---

<sup>71</sup> Patoni, *Peran Kiai Pesantren..3*

Alasan dan motivasi mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh, yaitu Kiai dinilai sebagai orang yang sholeh, sehingga dari ucapan, nasehat, serta anjuran Kiai selalu didengarkan serta jodoh yang Kiai arahkan, tidak serta merta menjodohkan santrinya, melainkan telah dilakukan dengan ikhtiar pertimbangan oleh Kiai, baik itu melalui istikharah dan upaya lainnya.

Maka, berdasarkan kepercayaan santri pada kesholehan Kiai dan kedekatan hubungan emosional dengan Kiai, sebagian besar santri yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnya pada peran Kiai dalam menentukan jodoh. Penyerahan yang dimaksud ialah jodoh yang dipilih oleh Kiai, semestinya diterima dan menghindari penolakan jodoh yang ditentukan oleh Kiai. Alasan yang dikemukakan oleh santri, misalnya menurut Jazilah santri Nurul Huda. Ia menyatakan pilihan yang ditentukan oleh Kiai, demi kebaikan santrinya dan tidak mungkin Kiai bermaksud memberikan keburukan untuk kehidupan santrinya. Selain itu santri seharusnya mempunyai prinsip *sami'na wa atho'na* (kami mendengar, kami mentaati) terhadap perintah Kiai untuk mendapat keberkahan hidup. Pendapat senada juga di sampaikan oleh luluk santri Sabilurrosyad. Ia mempercayakan pada pilihan jodoh oleh Kiai dengan alasan pilihan Kiai jauh dari meleset, tetapi sudah melewati pertimbangan yang baik. Didamping itu Kiai pada dasarnya tidak memaksa secara diktator kepada santrinya. Bahkan disayangkan menolak jodoh pilihan Kiai, karena Kiai selalu mempertimbangkan aspek

kesolehan pasangan yang akan dijodohkan, sehingga akan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadda wa rahmah*.

Sebagian kecil dari informan yang diwawancarai, menyatakan mengutamakan pada jodoh pilihan sendiri, namun tetap menjadikan Kiai sebagai pihak yang diminta pertimbangan. Hal demikian dikatakan oleh Inayah santri Nurul Huda. Inayah berupaya pada pilihan jodoh sendiri dan orangtuanya. Kemudian meminta pertimbangan dan istikharah Kiai atas pilihan jodohnya. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Nikma santri Nurul Huda. Nikma menyatakan bahwa ia lebih mengutamakan pada jodoh pilihan sendiri, dengan alasan lebih yakin dan merasa cocok pada kriteria yang telah ditentukan sendiri. Lebih lanjut ia menyatakan seandainya ia dijodohkan oleh Kiai, tetap melakukan pertimbangan terlebih dahulu.

Santri yang menyatakan mengutamakan pada pilihan sendiri dan menjadikan Kiai sebagai pihak yang diminta pertimbangan istikharah, merupakan santri yang belum menikah dan belum dijodohkan oleh Kiai. Sehingga lebih mengedepankan pilihannya sendiri. Berbeda dengan santri yang mempercayakan pada pilihan Kiai sepenuhnya dilatarbelakangi karena telah menikah dengan jodoh yang ditentukan Kiai.

## **2. Motivasi Kiai Ikut Berperan Dalam Menjodohkan Santri**

### **a.) Paparan Data**

Jajaran Kiai/pengasuh dari berbagai pondok pesantren di Kota Malang, merupakan Informan yang penulis wawancarai, pertama Kiai Pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfizh Nurul Furqon, KH. Chusaini Al-Hafizh. Kedua

ialah KH. Marzuki Mustamar pengasuh Pondok pesantren Sabilurrosyad, Ketiga KH. Ahmad Arif pengasuh Pondok Pesantren miftahul Huda Gading dan keempat KH. Taqyudin pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono.

### 1.) Pertimbangan dan Motivasi Menjodohkan Santri

Pertama, menurut Kiai Ahmad Arif yang melatarbelakangi ikut berperan dalam menjodohkan santri, Beliau mengatakan:

*Inisiatif saya menjodohkan santri karena menganggap santri tersebut sudah waktunya untuk menikah. Selain itu pertimbangan saya dalam berperan menjodohkan santri, dengan niat agar santri mengamalkan sunnah rasul yaitu menikah. Selain itu agar santri bisa mengamalkan ilmunya ketika sudah menikah. Dan yang tak kalah penting, yaitu agar santri mendapatkan jodoh pasangan yang sholeh/sholihah pasangan dunia akhirat”.*<sup>72</sup>

Informan selanjutnya ialah KH. Taqiyuddin Al Alawiy, MT yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda. Alasan dan motivasi beliau berperan menjodohkan santri, beliau mengatakan:

*“Kalo diprosentase hanya 2% saja yang minta dicarikan, selain itu Ada yang memang dijodohkan yaitu, santri meminta kepada saya untuk dicarikan jodoh. Termasuk wali santri juga ada yang meminta dicarikan jodoh untuk anaknya. Namanya juga diminta tolong dicarikan jodoh, saya bantu. Tapi tidak ada saya paksakan dengan menjodoh-jodohkan”.*<sup>73</sup>

Pengasuh Pondok Pesantren yang ketiga yang diwawancarai ialah KH. Marzuki Mustamar Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad.

<sup>72</sup>Ahmad Arif, wawancara, (17 mei 2017)

<sup>73</sup>Taqiyuddin, wawancara, (19 mei 2017)

Berikut komentar beliau mengenai alasan dan motivasi menjodohkan santri:

*“penjodohan santri ada terjadi dipesantren. Kami melakukannya bukan karena pesantrennya, tetapi ya namanya Kiai dimana-mana berusaha untuk kemaslahatan bagi santrinya, termasuk jamaah juga minta dicarikan jodoh. Ya saya carikan, ataupun minta diistikharahkan, saya istikharahkan. Selaku Kiai, saya terpanggil untuk membantu menata kehidupan santri, ingin santri sukses. Salah satu upaya mensukseskan santri, dibantu melalui dicarikan jodoh. Termasuk juga kadang saya mengaqadkan, mendoakan, sampai jika terkendala ekonomi keluarga, juga kita bantu carikan pekerjaan.”*

Pengasuh yang terakhir penulis wawancara ialah KH Chusaini.

Beliau berkomentar mengenai penjodohan santri,:

*“Pertimbangan saya untuk menjodohkan santri, ya bagaimana agar potensi yang dimiliki santri bisa menjadi sebagai ladang dakwah dan pemimpin di masa mendatang. Pertimbangan pertama menjodohkan santri ialah menjodohkan dengan sesama hafizh, agar bisa saling mendukung sama-sama berjuang menjaga hafalannya. Adapun pertimbangan lainnya, Santri harus ada perjuangan dakwah, yang didukung dengan ekonomi yang kuat. Kalaupun salah satu pasangannya kurang mampu dalam ekonomi, maka saya jodohkan dengan santri yang mampu dalam ekonomi, agar bisa berjuang berdakwah. Jika sama-sama nggak mampu, bagaimana mau bisa berjuang dakwah. Apalagi kalo Istri yang hafizhoh disuruh bekerja, tentu akan berat untuk tetap istiqomah menjaga hafalannya.”<sup>74</sup>*

## 2.) Kriteria Santri Yang Dijodohkan Kiai

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kiai pengasuh pesantren, dijelaskan bahwa santri yang dijodohkan pada umumnya ialah santri yang telah dianggap siap dan telah mencapai waktu untuk dinikahkan. Menurut Kiai Ahmad pengasuh pondok pesantren Miftahul huda, menjelaskan:

<sup>74</sup>Chusaini, Wawancara, (Malang, 9 mei 2017)

*“Santri yang dijodohkan, harus sudah khatam ngajinya. Selain itu telah mampu dari segi ekonomi, sehingga nantinya mampu untuk menafkahi istri. Ketika akan menjodohkan santri, saya meminta tanggal lahir masing-masing pasangan yang akan dijodohkan untuk dihitung dengan metode penghitungan weton Jawa. Kemudian setelah itu mempertimbangkan kecocokan dari karakter masing-masing pasangan. Kemudian ikhtiar melalui istikharah. hasil dari penghitungan dan ikhtiar Kiai saya sampaikan kepada masing-masing calon dan orangtua untuk memberikan pilihan untuk meneruskan ataupun tidak..*

Adapun menurut Kiai Taqiyyuddin, menjelaskan kriteria santri yang dijodohkan, ia mengatakan:

*“Biasanya pertimbangannya kesiapan dan kecocokan masing-masing calon. Sewaktu menjodohkan santri, saya lihat dulu kecocokan dan kesiapan dari yang meminta dan yang diminta. Kalo dua-duanya sudah bagus, dilanjutkan untuk dinikahkan.”<sup>75</sup>*

Lebih lanjut, menurut Kiai Marzuki kriteria santri yang dijodohkan, ia mengatakan:

*“Kita tahu masing-masing karakter santri, ketika menjodohkan biasanya dengan mencocokkan masing-masing karakter. Kalo karakternya sudah mirip, nasabnya baik, trus kalo masalah ganteng cantik mereka sendiri yang mengukur. Selain itu seperti orang Jawa dinikahkan dengan orang Jawa ataupun yang beda suku tapi karakternya hampir sama, maka tetap dijodohkan”.<sup>76</sup>*

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kiai Chusaini.

Mengenai kriteria santri yang dijodohkan, ia mengatakan:

*“Santri yang saya jodohkan ialah dengan sesama penghafal Al Qur'an, agar bisa saling mendukung sama-sama berjuang menjaga hafalannya. Adapun pertimbangan lainnya, Santri harus ada perjuangan dakwah, yang didukung dengan ekonomi yang kuat.”*

### **3.) Bentuk Penjodohan Kiai**

Dari hasil wawancara yang dilakukan, disebutkan bahwa penjodohan santri oleh kiai tidak serta merta atas inisiatif Kiai. Namun,

<sup>75</sup> Taqiyyuddin, wawancara, (19 mei 2017)

<sup>76</sup> Marzuki Mustamar, wawancara, (12 mei 2017)

adakalanya terjadi disebabkan pengaruh lainnya. Menurut Kiai Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, menerangkan:

*“Penjodohan santri adakalanya Jamaah yang minta dicarikan, ataupun inisiatif sayaselaku pengasuh menjodohkan santri karena menganggap sudah waktunya untuk menikah bagi santri yang dimaksud. Selain itu juga ada santri yang minta diistikharkan calon yang ingin dinikahi.”*

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Kiai Taqiyuddin pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono. Ia mengatakan:

*“Memang ada penjodohan santri. Tapi kalo mahasiswa sekarang ini udah pinter-pinter cari calon. Kebanyakansantri biasanya udah saling kenal dikampus atau lewat whatsapp, trus meminta restu kepada Kiai atau minta dijodohkan. Kalo diprosentase hanya 2% saja yang minta dicarikan, selain itu Ada yang memang dijodohkan yaitu, santri meminta kepada Kiai untuk dicarikan jodoh. Termasuk wali santri juga ada yang meminta dicarikan jodoh untuk anaknya”*

Lebih lanjut, pendapat senada juga dikemukakan oleh Kiai Marzuki pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad dan Kiai Chusaini pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqon. Mereka mengutarakan bahwa penjodohan santri adakalanya atas inisiatif Kiai selaku pengasuh, selain itu juga ada yang terjadi penjodohan santri atas permintaan jamaah pengajian Kiai untuk dicarikan jodoh. Dan terakhir yaitu santri yang meminta restu Kiai untuk menikah dengan santri yang telah saling mengenal sebelumnya.

#### **4.) Proses Penjodohan Santri Oleh Kiai**

Penjodohan yang dilakukan oleh Kiai, tidak serta merta menjodohkan tanpa melewati proses dan tahapan. Namun, proses yang di

upayakan agar mendatangkan kebaikan kedepannya. Menurut Kiai Ahmad, mengenai tahapan proses penjodohan santri, ia menjelaskan:

*“Ketika akan menjodohkan santri, saya meminta tanggal lahir masing-masing pasangan yang akan dijodohkan untuk dihitung dengan metode penghitungan weton Jawa. Kemudian setelah itu mempertimbangkan kecocokan dari karakter masing-masing pasangan. Kemudian ikhtiar melalui istikharah. hasil dari penghitungan dan ikhtiar Kiai saya sampaikan kepada masing-masing calon dan orangtua untuk memberikan pilihan untuk meneruskan ataupun menolak. tidak sampai memaksa santri untuk ikut. Bahkan ada santri yang menolak dijodohkan. Ya alasannya macam-macam. Kadang ada yang nolak karena belum siap, ada yang nolak karena sudah ada punya pilihan. Dan Bahkan ada yang nolak karena ada rasa takut dan minder kalo dijodohkan dengan keluarga kiai. Biasanya santri yang akan dijodohkan, kita pertemukan. Pertemuan itu dilakukan dirumah Kiai kemudian diberi kesempatan untuk bertanya-tanya satu sama lainnya. Disamping itu juga orang tua dipertemukan dengan orang tua. Tetapi tidak bebas, diberikan batasan waktu Cuma 7 sampai 10 menit. Selebih dari itu tidak boleh karena untuk menghindari mudhorot yang terjadi.”<sup>77</sup>*

Tahapan-tahapan penjodohan oleh Kiai Taqiyuddin dimulai dengan beberapa tahapan. Kiai tetap berusaha untuk berjalan sesuai syariat demi menghilangkan potensi maksiat yang terjadi. Kiai Taqiyudin menjelaskan:

*“Jika ada santri yang minta saya carikan jodoh, saya carikan. Pertama saya tunjukkan fotonya. Kalo sreg dilanjutkan dengan istikharah. kalau hasil istikharahnya baik, maka dilanjutkan dengan melihat calon pasangan. Setelah melihat calon, kemudian menyetujui, maka saya serahkan kepada masing-masing orangtua untuk melanjutkan. Tugas saya hanya untuk menunjukkan serta membantu dengan istikharah. Tapi Istikharah bukan satu-satunya jalan, tapi hanya pembantu. Meskipun hasil istikharahnya bagus, tapi orangnya gak sreg, ya sama saja gak jadi. Biasanya saya menggunakan istikharah dengan Al Qur'an. Kalaupun tidak*

<sup>77</sup>Ahmad Arif, Wawancara, (17 mei 2017)

*dengan istikharah baca basmaalah, petunjuk biasanya lewat mimpi”.*<sup>78</sup>

Tahapan penjadohan santri, pada umumnya memiliki kesamaan.

Kiai Marzuki menjelaskan tahapan proses penjadohan santri, ia mengatakan:

*“Ketika masa ta’aruf, saya memanggil santrinya untuk bertemu dengan calonnya dengan cara disuruh untuk menghadirkan minuman. Kalaupun ada yang cocok ataupun tidak, kami tidak memaksa. Kalopun mau nanti kita bantu pertemuan, trus proses, dan mediasi agar tidak keluar dari hukum Syari’at Islam. Tentu kita gak memutuskan sendiri, tetap komunikasi dengan orangtua santri. Karena orangtua yang lebih berhak perwalian anaknya. Kita bantu dengan istikharah, jika hasilnya baik disilahkan mau lanjut atau tidak”.*<sup>79</sup>

Kiai Chusaini menjelaskan tahapan penjadohan santri, yang menjadi salah satu yang terpenting sebelum melanjutkan ke tahapan aqad nikah. Ia mengatakan:

*“Kalo seandainya anaknya belum pernah ketemu, maka saya tunjukkan melalui photo, kalaupun sudah pernah ketemu tinggal tanya langsung keputusannya. Cara lainnya yaitu mungkin ketika ada acara bersama, kepada laki-laki yang meminta dicarikan jodoh, saya suruh melihat santri putri mana yang sekiranya cocok, kalopun ada yang cocok, saya berikan nomor HP santri yang dimaksud, agar dia yang membicarakan langsung, nanti saya yang tinggal membantu untuk tahapan yang lebih lanjut. Tapi itu khusus untuk orang yang sudah saya kenal baik, seperti alumni Pondok sendiri. kalau orang luar yang ingin dicarikan jodoh, saya perhatikan dulu orang yang meminta, jika ada potensi baik dan mendukung nilai-nilai perjuangan dakwah, maka saya bantu carikan. Saya selalu berusaha demokratis, kalo salah satu yang saya jodohkan tidak mau, ya saya tidak memaksa. Jika mau ya monggo. Jika tidak mau tidak perlu diteruskan. Kalau anak pondokan biasanya orang tua sudah memasrahkan kepada Kiai. Hampir 99% orangtua setuju kalau saya menjodohkan anaknya.*

<sup>78</sup> Taqiyuddin, wawancara, (19 mei 2017)

<sup>79</sup> Marzuki Mustamar, wawancara, (12 mei 2017)

*Nanti orang tua berperan di akhir, seperti mengenai teknis acara nikah*<sup>80</sup>

## b.) Analisis Data

### 1.) Pertimbangan dan Motivasi

Menurut Kiai Marzuki memberikan tanggapan bahwa, upaya penjadohan santri yang dilakukan bukanlah karena atas dasar lembaga/Pondok, tetapi hanya bentuk kepedulian seorang Kiai untuk membantu menata kehidupan santrinya, dimulai dari mencari jodoh. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kiai Taqiyyuddin, bahwa sebagian besar penjadohan yang dilakukan Kiai hanya berupa membantu menjadi penghubung untuk menikahkan santri putera dengan santri puteri, yang sebelumnya telah ada saling mengetahui informasi yang diketahui antara santri tersebut. Sama halnya pendapat dari Kiai Arif dan Kiai Chusaini. Selaku pengasuh pesantren, ketika diminta untuk dicarikan pasangan, Kiai merasa terpanggil untuk membantu mewujudkan kehidupan keluarga santri yang baik.

Informasi yang digali dari hasil wawancara, penjadohan yang dilakukan Para Kiai memiliki pertimbangan, untuk membantu menjodohkan santri agar para santri dapat menjalankan sunnah rasul dan memperoleh keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* yang meneruskan perjuangan dakwah. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>80</sup>Chusaini, *Wawancara*, (Malang, 9 mei 2017)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*<sup>81</sup>

Berdasarkan hadist tersebut, Motivasi untuk membentuk keluarga yang tentram dan terciptanya kasih sayang terhadap lawan jenis, merupakan motivasi utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka dari itu para Kiai juga ingin kelanggengan serta ketentraman hidup rumah tangga santrinya. Maka pertimbangan tersebut merupakan tindakan yang sesuai dengan Tujuan perkawinan. Alasan yang mendukung ialah jika ditinjau dari aspek ilmu fiqih munakahat, pernikahan/perkawinan memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>82</sup>

Selain itu menurut Kiai Chusaini, penjadohan yang dilakukan dalam rangka motivasi untuk berdakwah. Hal tersebut kiranya dipengaruhi oleh latar belakang dari Kiai dan santri, yang selalu ditanamkan semangat untuk ikut berjuang dalam berdakwah. Pepatah santri yang selalu dipegang yaitu, “santri itu kalau tidak mengajar ya harus belajar.” Artinya menanamkan keyakinan untuk selalu berusaha belajar dan menyebarkan ilmu ataupun ikut membantu menyebarkan ilmu untuk membangun masyarakat. Jika menilik kepada prinsip-prinsip pernikahan, salah satunya ialah untuk memenuhi dan melaksanakan

---

<sup>81</sup>Q.S Ar Rum (31) : 21

<sup>82</sup>Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 22.

perintah agama. Jadi, sebenarnya penjadohan yang diniatkan untuk dakwah sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan. Karena dengan membangun keluarga yang sholeh serta peduli kepada orang lain, saling mengingatkan dalam kebaikan, menjadi barometer keberhasilan keluarga melaksanakan perintah agama, yaitu berdakwah.

Dari pengakuan para Kiai berupaya menjodohkan santri dengan sesama santri satu pondok, sebagai upaya agar mengurangi potensi terjadi konflik keluarga. Dengan pengalaman dan ilmu dari pondok yang sama, tentu akan lebih mudah menyamakan konsep kebersamaan dalam keluarga. Kiai Marzuki selaku pengasuh pondok pesantren Sabilurrosyad, termasuk salah satu tokoh yang sangat menganjurkan santrinya menikah dengan sesama santri satu pondok. Alasannya ialah santri akan lebih sebanding/kafaah menikah dengan sesama santri. Maka dari itu, menurut penulis kiranya pertimbangan menjodohkan atas dasar pertimbangan kafaah, sangat penting diperhatikan. Karena Kiai selaku yang dipercaya dan sering diwakilkan oleh wali nasob untuk mengurus anaknya, maka harus di jodohkan dengan pasangan yang sekufu/kafaah.<sup>83</sup>

Perbedaan yang cukup menonjol dari pertimbangan penjadohan Kiai Chusaini. Penjadohan yang beliau lakukan dengan harapan agar santrinya bisa saling mendukung untuk menjaga hafalan Al Qur'an serta agar mampu berjuang berdakwah. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pondok pesantren yang fokus pada pembinaan Tahfizh Al

---

<sup>83</sup>Syafaat dkk, *Kado Untuk Istri*, 63.

Qur'an. Bagi hafizhul Qur'an, sangat memerlukan dukungan atas perjuangan menghafalkan dan menjaga hafalannya hingga hayat menjemput. Maka, dibutuhkan suami atau istri memiliki visi yang sama dalam menjaga Kalam Suci Al Qur'an.

Peran aktif Kiai/pengasuh dari berbagai pondok pesantren memberikan kontribusi yang baik, sebagai ikhtiar kiai untuk mewujudkan kehidupan keluarga santri yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Karena Kiai merupakan orangtua rohani bagi santrinya, sehingga merasa bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan santri di masa mendatang. Allah berfirman dalam Al Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظَ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>84</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, menjadi panduan untuk membangun sebuah keluarga. Maka menurut penulis pesan moral dari ayat tersebut sejalan dengan pertimbangan pengasuh pondok pesantren untuk membantu kehidupan santri terhindari dari siksa api neraka. Upaya penjadohan dari masing-masing pengasuh yang penulis wawancara, mempunyai motivasi yang sama untuk mewujudkan keluarga yang

<sup>84</sup>Q.S At Tahrir (66) ayat 6

mampu mencetak generasi umat membawa kebaikan untuk santri dan agama Islam.

## **2.) Kriteria Santri Yang Dijodohkan Kiai**

Berdasarkan paparan data mengenai kriteria santri yang dijodohkan oleh Kiai, pada umumnya berdasarkan pada kesiapan, kematangan, dan kecocokan santri yang akan dijodohkan. Misalnya, menurut Kiai Ahamd, santri yang dijodohkan, harus sudah khatam ngajinya/diniyah. Disamping itu telah mampu menafkahi secara lahir dan batin. Maka segi ekonomi menjadi salah satu penentu kriteria santri yang dijodohkan Kiai. Lebih lanjut, adapun menurut Kiai Taqiyyudin dan Kiai Marzuki, kriteria santri yang dijodohkan, sangat ditentukan oleh kecocokan karakter dan sifatnya, disamping itu juga atas dasar kafaah.

Cukup berbeda dengan kriteria yang disampaikan oleh Kiai Chusaini. Ia menonjolkan pada kafaah dari segi sesama penghafal Al Qur'an. Walaupun tidak dari segi kemampuan calon yang akan dijodohkan Kiai. Kemampuan dari segi ekonomi, diharapkan akan membantu dalam proses berjuang dan dakwah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Chusaini.

Dari kriteria santri yang dijodohkan oleh Kiai, kiranya tidak berlebihan. Karena pada dasarnya kematangan jiwa serta aspek materi bagi santri yang akan menikah, merupakan suatu yang amat penting. Karena berdasarkan pada tujuan perkawinan, salah satunya ialah

membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan kasih sayang.<sup>85</sup>

Tentunya jika santri yang belum cakap dari aspek kematangan jiwa dan materi, akan mengakibatkan berpotensi gagal dalam memenuhi tujuan yang dikehendaki dalam sebuah rumah tangga. Disamping itu, aspek kafaah menjadi pertimbangan kriteria santri yang dijodohkan oleh Kiai. Kiai telah memperhitungkan secara matang dengan upaya istikharah, mencocokkan karakter dari pasangan dan aspek kafaah. Dari upaya perhatian kiai mulai dari kecocokan karakter pasangan yang akan dicocokkan serta dari aspek kafaah, sejalan dengan dari rambu-rambu penting dalam pernikahan.

Rambu-rambu penting sebelum menikah yaitu memilih pasangan. Memilih pasangan merupakan kontrak seumur hidup antara dua individu yang disatukan. Mereka akan menjalani hidup bersama dalam berbagai kondisi kehidupan, baik susah senang, sedih gembira, lapang maupun sempit akan dijalani bersama. Jika dua insan yang disatukan tidak menyamakan persepsi dan kesamaan baik dari visi dan keinginannya, maka akan berakibat pada konflik dalam keluarga. Maka memilih pasangan yang memenuhi unsur-unsur yang sama mendukung untuk menjalani hidup bersama, merupakan suatu hal yang penting di perhatikan. Maka calon suami dan calon istri masing-masing harus

---

<sup>85</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22.

benar-benar meyakini persepsi atas perkenalannya terhadap calon suami istri atau suaminya.<sup>86</sup>

Setelah menyamakan persepsi penilaian masing-masing calon, pertimbangan kafaah menjadi pertimbangan selanjutnya dalam menentukan pasangan. Secara Syara', kafaah diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon suami atau istri, sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan. Keseimbangan yang dimaksud ialah dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Bukan dalam hal harta dan status. Karena jika standar kafaah dengan kedudukan, maka akan menyamai sistem kasta, padahal Agama Islam tidak membenarkan adanya kasta.<sup>87</sup>

Kafaah menjadi faktor yang mendukung atas kebahagiaan suatu keluarga serta lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan serta goncangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kafaah bukanlah suatu rukun dalam menikah. Yang ketika diabaikan akan membatalkan suatu aqad pernikahan, namun hanya suatu anjuran syariat bagi yang akan menempuh kehidupan rumah tangga. Lebih lanjut, kafaah merupakan hak bagi wanita atau walinya. Dengan begitu orang yang paling berhak mempertimbangkan kafaah ialah wanita atau walinya.

### 3.) Bentuk Penjodohan Kiai

Menurut hasil data yang telah dipaparkan, dijelaskan bahwa Kiai dari empat lokasi penelitian mengaku bahwa penjodohan santri, tidak

<sup>86</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang:Madani, 2016), 96.

<sup>87</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 97.

seutuhnya atas kehendak pengasuh/Kiai. Namun, adakalanya Kiai diminta pertolongan oleh jamaah untuk dicarikan jodoh. Lebih lanjut, adakalanya santri yang meminta istikharah dan restu Kiai atas pilihan calon yang dikehendaki.

Dari bentuk penjodohan Kiai tersebut, menggambarkan bahwa pada dasarnya penjodohan santri tidaklah terjadi hanya atas kehendak Kiai selaku pengasuh Pesantren, tetapi ada faktor lain yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyebabkan terjadinya pernikahan santri. Jika mengacu pada ketentuan *syara*, Kiai bukanlah wali bagi santrinya, sehingga tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk menjodohkan santri. Yang berhak menikahkan terhadap seorang perempuan adalah wali nasab. Sehingga aqad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil<sup>88</sup>

#### 4.) Proses Penjodohan Santri Oleh Kiai

Berdasarkan paparan data hasil wawancara sebelumnya, pada tahapan penjodohan santriolehKiai,umumnya dimulai dengan menunjukkan foto santri putri kepada santri putra. Ketika santri, merasa ada ketertarikan, maka Kiai melakukan istikharah untuk santrinya. Hal serupa dilakukan oleh Kiai Chusaini, Kiai Marzuki termasuk Kiai Taqiyyuddin. Selain dengan menunjukkan foto santri putri, Kiai terkadang mempertemukan dengan cara Santri putri diperintah menghadirkan minuman untuk Kiai dan santri putra. Namun tidak

---

<sup>88</sup> Muhammad bin Qasim Al Ghazi. *Fathul qorib Al Mujib*. Terj. Ibnu Aby Zain. (Kediri: ZamZam, 2015), 88.

sampai ada komunikasi, hanya sebatas memperlihatkan calon santri yang akan dijodohkan. Upaya Kiai tersebut sebagai langkah untuk meyakinkan santri putra sebelum melanjutkan pada tahapan khitbah. Dari tahapan tersebut, jika ditinjau dari fiqih munakahat, terlihat kesesuaian dan boleh bahkan dianjurkan. Rasulullah sendiri bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) :  
 ... (

*“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya maka nikahilah” (H.R Tirmidzi)<sup>89</sup>*

Berdasarkan hadist tersebut, maka upaya Kiai memperkenalkan santri yang akan dijodohkan, merupakan tindakan yang dibolehkan. Karena upaya memperkenalkan masing-masing santri, dengan tujuan agar memantapkan hati untuk melanjutkan mengkhitbah wanita yang dimaksud. Setelah santri saling mengenal, Kiai melanjutkan dengan menanyakan persetujuan tindakan Kiai yang akan menjodohkan santri, terutama kepada santri putri, karena kebanyakan penjodohan dilakukan atas permintaan santri putera untuk dijodohkan oleh Kiai.

Namun, berbeda dengan informasi yang diberikan ketika diwawancara. Kiai menanyakan persetujuan masing-masing santri, sebelum dilakukan khitbah. Hal serupa diungkapkan oleh Kiai Chusaini

<sup>89</sup> Muhammad Bin Isa Bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al Ma’arif, 2003), 257.

ketika diwawancara. Beliau mengatakan, sebelum menjodohkan santri, ia menanyakan tanggapan jawaban santri putri, perihal maksud Kiai yang akan menjodohkannya. Pertanyaan tersebut upaya Kiai mengetahui posisi wanita tersebut sudah mempunyai calon atau belum. Ketika santri putri menyatakan kesedian, maka Kiai melanjutkan dengan tahapan khitbah.

Pada tahapan khitbah, Kiai ikut berperan aktif membantu pada tahapan khitbah santri yang dijodohkan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari para Kiai, mereka mengaku ikut berperan pada tahapan khitbah. Pada saat itu Kiai menjadi perantara menghubungkan dua keluarga santri yang dijodohkan. Menurut penuturan Kiai Ahmad Arif, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, memberikan keterangan ikut membantu dalam tahapan khitbah dengan datang kerumah santri putri untuk menemui orangtuanya.

Pada tahapan khitbah ini, Kiai Ahmad Arif memberikan waktu sekitar 7 menit bagi masing-masing calon untuk bertemu dan berbicara saling tanya-tanya yang didampingi oleh Kiai serta keluarga. Begitupun dengan penjelasan dari Kiai Marzuki, Kiai Taqiyuddin dan Kiai Chusaini yang ikut membantu pada tahapan khitbah serta memberikan kesempatan untuk bertemu antara calon mempelai. Batasan bertemu hanya ketika saat masa khitbah yang didampingi keluarga. Pertemuan diluar itu sangat dilarang oleh Kiai untuk menghindari dari potensi maksiat yang terjadi, disamping belum halal seutuhnya antara dua calon mempelai. Ketika santri pada tahapan khitbah, batasan melihat calon

pasangan, sabatas bertemu dan saling bertanya-tanya. Sehingga normalnya hanya dibolehkan melihat pada wajah dan telapak tangannya.

Dari penjelasan para Kiai yang diwawancara, berkenaan pada tahapan khitbah, sesuai dengan aturan yang ada dalam fiqih munakahat. Dapat dilihat dari tahapan menanyakan status santri putri sudah terpinang atau belum. Karena Rasulullah melarang meminang wanita yang telah dipinang pria lain. Rasulullah saw bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

*Dari Ibnu Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang di antara kamu tidak boleh meminang pinangan saudaranya sampai peminang sebelumnya itu meninggalkannya atau memberi izin kepadanya." (Riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi matan hadis ini menurut Bukhari.)<sup>90</sup>*

Lebih lanjut Kiai memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk bertemu dan diperkenankan untuk saling melihat sabatas wajah dan telapak tangan. Mayoritas fuqaha' seperti imam Malik, Asy Syafi'I, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dipandang hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan telapak tangan menjadi indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala

<sup>90</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Jami' Shahih*, Jilid 3 (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1979 M), 373.

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.....

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya”<sup>91</sup>

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama tersebut, maka upaya Kiai mempertemukan santri yang dijodohkan, boleh dan tidak ada pertentangan dengan ketentuan fiqih.

Penjodohan yang dilakukan Kiai tidak lepas dengan peran orangtua santri selaku wali nashab bagi anaknya. Orang tua adalah orang yang paling berhak sebagai wali bagi anaknya. Kiai selaku pengasuh bagi santrinya, tidak memungkirkan atas hak orang tua bagi anaknya. Kiai memberikan peluang kepada orang tua untuk berperan memutuskan atas penjodohan yang dilakukan oleh Kiai. Dari hasil wawancara, para Kiai sepakat bahwa orangtua selalu dilibatkan oleh Kiai sebagai pihak yang memutuskan penjodohan yang dilakukan. Karena pada dasarnya orangtua adalah selaku wali nasab yang menentukan atau mengizinkan pernikahan bagi anaknya. Peran Wali dari pihak perempuan sangatlah penting. Karena akad nikah akan sah jika dilakukan oleh wali yang sah dari pihak perempuan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَزُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ (اخرجه الاربعة الا للنساء)

Dan dari 'Aisyah *radliyallâhu 'anha*, dia berkata, Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam* bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin


<sup>91</sup> Q.S An Nur (24) : 31

*walinya, maka pernikahannya batil; jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farajnya; dan jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya,) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”<sup>92</sup>*

Berdasarkan hadist tersebut, menjadi landasan bahwa peran wali nasab/orangtua sangat berpengaruh sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan. Namun, yang menarik walaupun orangtua yang lebih berhak pada perwalian anaknya, tak jarang orangtua santri sangat mendukung dengan upaya penjadohan yang dilakukan oleh Kiai bahkan hingga mewakilkan kepada Kiai untuk mengaqadkan anaknya.

---

<sup>92</sup> Sulaiman Bin Al Asy'ats As-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 6 (Kuwait: Gheras, 2002), 320.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendalam sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik Penjodohan Santri oleh Kiai dari empat pondok Pesantren yang telah diteliti, motivasi santri mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh disebabkan kepercayaan santri yang memiliki hubungan yang begitu

dekat dengan Kiai selaku pengasuh Pondok Pesantren. Bahkan Kiai dianggap seperti orangtua sendiri yang selalu ditaati dan dihormati. Lebih lanjut Kiai dan santri memiliki kedekatan emosional yang tinggi terbangun dari hubungan sosial di Pondok Pesantren. Kedekatan hubungan sosial antara Kiai dan santri, memberikan kepercayaan santri, atas pilihan jodoh yang ditentukan Kiai. Kepercayaan tersebut terbangun dari jati diri Kiai yang diyakini santri sebagai orang yang soleh memiliki kedekatan spiritual dengan Allah, sehingga upaya penjodohan dan pilihan Kiai diyakini telah melewati pertimbangan yang matang dan melalui istikharah. Pribadi Kiai yang sholeh, dipercayai memiliki derajat ulama yang mulia. Sehingga penolakan pada penjodohan Kiai, diyakini sebagai bentuk *su'ul adab* (adab yang buruk) dan berakibat buruk.

Kedekatan hubungan sosial antara santri dan Kiai, menjadikan santri pada umumnya yakin pada pilihan jodoh yang ditentukan oleh Kiai. Sehingga pilihan jodoh Kiai diterima dan diikuti oleh santri. Namun, dari sebagian kecil santri, memposisikan Kiai hanya sebagai pihak yang diminta pertimbangan dan keridhoan atas pilihan jodoh sendiri.

2. Motivasi Kiai ikut berperan aktif dalam menjodohkan santri, dengan alasan bentuk kepedulian dan panggilan jiwa Kiai untuk membantu menata kehidupan rumah tangga santri demi terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis serta *sakinah mawaddah wa rahmah*. Penjodohan yang terjadi, dilakukan terhadap santri yang telah menyelesaikan *Diniyah* di pondok Pesantren serta telah mencapai kematangan jiwa, materi dan kecocokan

karakter dari segi kafaah. Kiai selaku pengasuh Pesantren, adakalanya menjodohkan santri atas inisiatif sendiri, atas permintaan santri atau jamaah Kiai untuk dicarikan jodoh dan permintaan istikharah serta restu Kiai atas pilihan calon sendiri. Namun, pada umumnya Kiai lebih sering diminta dicarikan jodoh dan istikharah atas pilihan santri. Kepercayaan santri terhadap peran Kiai, tidak menjadikan Kiai mengabaikan peran orangtua santri. Penjodohan Kiai dilakukan dengan tahapan mempertanyakan kesediaan santri untuk dijodohkan, mencocokkan karakter santri, istikharah, dan melimpahkan kepada orangtua atau wali santri untuk menerima ataupun menolak pilihan jodoh Kiai.

#### **B. Saran**

Pernikahan merupakan ikatan suci didunia serta akhirat. Maka mencari pasangan yang sholih/sholihah merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, ketika mencari pasangan yang shalih/shalihah tak jarang membawa pada kebimbangan dalam menentukan pilihan yang tepat. Karena pilihan sendiri adakalanya dipengaruhi oleh nafsu. Maka meminta bantuan orang shalih seperti Kiai dalam mencari jodoh merupakan suatu yang tindakan yang tepat. Karena Kiai tentu berusaha memberikan pilihan yang terbaik melalui Doa serta istikharahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Dari Buku

Al Ghazi , Syaikh Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*. Terj. Ibnu Aby Zain. Kediri: Zamzam, 2015.

Al Ghazi , Syaikh Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*. Surabaya: Nurul Huda, 2010.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

As Subki, Ali Yusuf. *Fiqih keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Az zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie Al Khattani. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Aziz, Hartono Ahmad. *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2013.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : CV. Penerbit J-Art, 2004.

Departemen Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Fakultas Syariah UIN Maulana malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2013

Galba, Sindu. *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ismail, Faisal. *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Munawir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak, 1984.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Yudhistira, 2007.

Patoni, Ahmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004.

## **B. Sumber Dari Skripsi**

Sihab, Alwi. *Peran Kiai Sebaagai Wali Hakim (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Tamimi. *Penjodohan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa (Studi Tingkat Penceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Tingga, Muharam Pua. *Pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Tentang Hak Perwalian Bagi Anak Perempuan Yang di Lahirkan Akibat Kehamilan di Luar Nikah*. Skripsi . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Zuhri, Moh. Syaifuun. *Pemahaman dan Implikasi Hukum Hadist Tentang Khitbah” (Studi living sunnah terhadap Pengasuh Pesantren di Kota Malang)* Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Majidah, Nafisatul. *Penundaan Hidup Bersama setelah Aqad nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Qur'an* (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Malang) Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Farida, Ahmidatus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

### C. Sumber Dari Website

Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 juta orang [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), di akses pada Selasa 11 April 2017

Santri <https://id.wikipedia.org/wiki/Santri> di akses pada tanggal 23 Februari 2017

Pengertian Kiai <https://jamunakalisawur.wordpress.com/2011/08/01/pengertian-kiai/> diakses pada Kamis 23 Februari

**LAMPIRAN**

**Wawancara Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda  
Kiai Ahmad Arif**



**Wawancara Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad  
Kiai Marzuki Mustamar**




**Wawancara Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqon  
Kiai Chusaini**




**Wawancara Santri Miftahul Huda  
Ust. Hendra**



**Wawancara Santri Miftahul Huda  
Ahmad Rizal**



**Wawancara Santri Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda  
Inayah**



**Wawancara Santri Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda  
Nikmatul Afroh**



**Pernikahan Santri Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda  
Siti Jazilah**



**Wawancara Santri Sabilurrosyad**

**Mufti Al Anam**



**Wawancara Santri Sabilurrosyad**

**Miftahul Bari**



**Wawancara Santri Sabilurrosyad  
Lia Sabila**



**Pernikahan Santri Sabilurrosyad  
Luluk Rohmaniya**



**Pernikahan Santri Nurul Furqon  
Ayu Saqifa**



**Wawancara Santri Nurul Furqon  
Alifatuz Zahro**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Musrizal Muis  
NIM : 13210031  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
Judul Skripsi : Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 16 januari 2017	Proposal	
2	Jumat, 28 april 2017	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 18 mei 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	Jum'at, 2 juni 2017	BAB IV dan V	
5	Selasa, 6 juni 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 7 juni 2017	Absrak	
7	Kamis, 8 juni 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang kamis 08 juni 2017  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 19770822200501 1 003



المهد الإسلامي لتحفيظ القرآن للبنات نور الفرقان  
**PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN PUTRI**  
**"NURUL FURQON"**

Jl. Kopral Usman 1/35. Rt. 04 Rw.04 Wetan Pasar Besar Malang 65118  
 Telp. (0341) 329 442 / 350 945

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 053/A32/PPTQ.NF/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : KH. M. Chusaini al Hafizh  
 Jabatan : Pengasuh PPTQ Nurul Furqon Malang

Menerangkan bahwa,

Nama : Musrizal Muis  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 NIM : 13210031  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah melaksanakan penelitian (*research*) di PPTQ Nurul Furqon Malang dengan judul skripsi "Pandangan Santri Terhadap Peran Kyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi Pada pondok Pesantren di Kota Malang)", terhitung mulai Bulan April s.d Bulan Mei 2017. Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Mei 2017

Pengasuh PPTQ Nurul Furqon Malang



KH. M. Chusaini al Hafizh



المعهد الإسلامي السلفي سبيل الرشاد  
**PONDOK PESANTREN "SABILURROSYAD"**  
 GASEK KARANGBESUKI SUKUN MALANG  
 Sekretariat: Jl. Candi Blok VIC Gasek Karangbesuki Sukun Malang Telp. 0341-564446  
 website: www.pesantren-gasek.net

**SURAT KETERANGAN**  
 No. 011 /ST-PPSR/XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ridwan  
 Jabatan : Ketua Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Sukun Kota Malang  
 Alamat : Tasikmalaya

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Musrizal Muis  
 NIM : 13210031  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Sukun Malang tentang  
**PANDANGAN SANTRI TENTANG KEWENANGAN KYAI DALAM  
 MENENTUKAN JODOH (Studi Pada Pondok Pesantren Di Kota Malang)**  
 Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 mei 2017  
 Ketua  
 Pondok Pesantren Sabilurrosyad  
 Gasek



Mohammad Ridwan, M. Pd



معهد نور الهدى الإسلامي السلفي الشافعي  
**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'iyAH**  
**"NURUL HUDA"**  
**MERGOSONO-MALANG**  
 Jl. Kolonel Sugiono Gang 3B Nomor 101-103 Mergosono-Malang Telp. (0341) 369187

Nomor : 095/SK/V/2017  
 Perihal : Surat Keterangan

Malang, 19 Mei 2017

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan ini kami berikan keterangan bahwa di bawah ini:

nama : Musrizal Muis  
 NIM : 13210031  
 jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

telah melaksanakan penelitian di pondok Nurul Huda Mergosono Malang, dengan judul penelitian "Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi Pada Pesantren Kota Malang)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pengasuh Pondok,



KH Yaqiyyuddin Alawy, MT



**LEMBAGA PEMBINA JIWA TAQWALLAH**  
**PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA**

Jl. Gading Pesantren 38 Telp. (0341) 582174 Malang 65115

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 08/S.KP/PPMH/V/2017

Berdasarkan surat No. Un.03.2/TL.01/1096/2017 dari Jurusan Al –Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami atas nama Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang, menerangkan bahwa:

Nama : Musrizal Muis  
 NIM : 13210031  
 Jurusan : Al –Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Judul penelitian : Pandangan Santri Terhadap Peran Kyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi pada Pondok Pesantren di Kota Malang).

telah melakukan penelitian di Pondok Miftahul Huda Malang, sesuai dengan judul di atas dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Mei 2017

Kepala Pondok Pesantren  
 Miftahul Huda



K/H. M. Baidlowi Muslich

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Metode Kyai pondok pesantren Kota Malang dalam menentukan jodoh santri
  - a. identitas kyai..(data ttg pondok: alamat pondok,jenis pondok, kyai/penggaush, berdiri sejak kapan, jumlah santri, konten santri, visi misi pondok)
  - b. Apakah memang ada upaya penjadohan oleh Kyai?
  - b. Bagaimana prosedur Kyai dalam menjodohkan seorang santri yang sudah siap dan ingin menikah,?
  - c. Apa ada permintaan wali santri untuk dijodohkan untuk anaknya?
  - d. Apakah Kyai menanyakan kepada santri mengenai persetujuan penjadohan oleh Kyai?
  - e. Sejauh mana peran orangtua terlibat dalam penjadohan santri oleh Kyai?
  
2. Pandangan Santri Terhadap Peran Kyai dalam menentukan Jodoh
  - a. identitas santri (umur, sudah berapa lama mondok, asal, kedekatan dengan kyai)
  - b. Bagaimana menurut anda terhadap peran kyai dalam menentukan jodoh santrinya?
  - c. Apakah anda termasuk santri yang murni dari peran kyai atau permintaan orang tua untuk di carikan jodoh?
  - d. Apa alasan anda memberikan ruang kepada Kyai untuk berperan dalam menentukan jodoh?
  - e. Ketika meminta di jodohkan, apakah anda menyebutkan criteria calon pasangan yang di kehendaki?
  - f. Bagaimana jika calon yang di tentukan Kyai tidak sesuai dengan keinginan anda, apakah ada kemungkinan menolak atas pilihan kyai?
  - g. Bagaimana cara kyai menjodohkan santrinya?
  - h. Apakah efektif penjadohan oleh Kyai?
  - i. Jika anda mengutamakan memilih sesama santri, apa alasannya? Jika tidak apa alasannya?
  - j. Bagaimana kehidupan rumah tangga dari keluarga atas jasa dijodohkan oleh kyai?

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Musrizal Muis  
NIM : 13210031  
TTL : Koto Tinggi, 03 Mei 1995  
Alamat : Dsn. Koto Tinggi, Ds. Rambah Samo Barat, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau  
HP : 085355202983  
E-MAIL : [muismusrizal@gmail.com](mailto:muismusrizal@gmail.com)

**Orang Tua**

- a. Ayah : H. Abdul Muis, S.Sos  
b. Ibu : Hj. Siti Nurisan

Alamat : Dsn. Koto Tinggi, Ds. Rambah Samo Barat, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN 022 Rambah Samo (Tahun 2001-2007)
2. Mts Darul Hikmah Pekanbaru ( Tahun 2007-2010)
3. MA Darul Hikmah Pekanbaru ( Tahun 2010-2013)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ( Tahun 2013-2017)